



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TANGERANG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-INDN/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4210);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015- 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
Dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TANGERANG TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri;
6. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan Daerah.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

10. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha, dan/atau Industri terkait;
- b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan Industri Unggulan Daerah; dan
- c. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Banten di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri di Daerah guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan produk unggulan Daerah meliputi :
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
 - c. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
 - d. Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri
 - e. Industri alat transportasi;
 - f. Industri hulu agro;
 - g. Industri elektronika dan telematika;
 - h. Industry farmasi kosmetik dan alat kesehatan;

- i. Industri pembangkit energi; dan
 - j. Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
- (3) Pengembangan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan menjadi produk unggulan Daerah berdasarkan kriteria, hasil kajian, dan pertimbangan secara komprehensif.
- (4) Produk unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia dalam memberikan akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

BAB III

RPIK

Pasal 6

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. visi dan misi pembangunan daerah, visi dan misi rencana pembangunan Industri;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
 - c. strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah;
 - d. program pembangunan Industri Unggulan Daerah; dan
 - e. peta Kawasan Peruntukan Industri.
- (4) Strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat;
- a. strategi pembangunan Industri; dan
 - b. program pembangunan Industri.
- (5) Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
- a. program penetapan industri unggulan dan komoditas unggulan Daerah;
 - b. program pengembangan perwilayahan industri sesuai dengan arahan pengembangan perwilayahan industri pada rencana pembangunan industri Provinsi Banten dan arahan pengembangan perwilayahan industri pada

- rencana induk pembangunan industri nasional;
 - c. program pembangunan sumber daya Industri;
 - d. program pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - e. program pemberdayaan Industri.
- (6) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah Provinsi Banten;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. swasta;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - g. lembaga kemasyarakatan lainnya;
- (4) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan produk unggulan Daerah dalam setiap aktivitas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri Kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, dan pengawasan, terhadap pelaksanaan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pembinaan, dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

Pasal 11

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan atas pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 8 September 2025

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

SACHRUDIN

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (4, 38/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TANGERANG TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi yang antara lain dapat didorong oleh pembangunan sektor industri. Keberadaan sektor industri selama ini telah terbukti mampu sebagai pilar dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi karena memiliki kontribusi yang besar baik dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekspor maupun dalam memacu pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Pembangunan industri membutuhkan perencanaan yang menyeluruh, dan terpadu. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan dasar yang kuat bahwa penyusunan rencana pembangunan industri di tingkat daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penyusunan rencana pembangunan industri tersebut juga dapat dimaknai sebagai keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemajuan sektor industri yang dicirikan dengan adanya struktur industri yang kuat, dalam, sehat, berkeadilan dan berdaya saing tinggi.

Dengan latar belakang diatas, Pemerintah Daerah memandang bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RIPK) yang disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan menjadi komponen penting yang perlu dibuat dalam upaya mendorong kemajuan sektor Industri di Kota Tangerang yang akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Komoditas Unggulan Daerah adalah produk barang atau jasa yang memiliki keunikan atau ciri khas, diproduksi secara massal dan memiliki daya saing tinggi di pasar lokal maupun global, serta memberikan nilai ekonomi yang signifikan bagi suatu daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian daerah

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (4, 38/2025).

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
TANGERANG TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TANGERANG TAHUN 2025-2045

I. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG

I.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tangerang Tahun 2025-2045

A. Visi RPJPD Kota Tangerang

Dalam RPJPD Kota Tangerang tahun 2025-2045, diterangkan bahwa Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Tangerang Tahun 2025-2045 **adalah “Kota Tangerang Sebagai Kota Bisnis Yang Maju, Berkelanjutan, dan Sejahtera Berlandaskan akhlakul Karimah.”**

Kota Bisnis, dimaksudkan sebagai Kota yang menjadikan bisnis sebagai sektor utama penggerak ekonomi dalam dua puluh tahun ke depan.

Maju : Kota Tangerang menjadi kota bisnis yang berdaya, tangguh, inovatif, modern, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global sebagai bagian dari kawasan aglomerasi pusat perekonomian nasional dan pusat jejaring bisnis global.

Berdaya : Kota Tangerang memiliki daya saing sumber daya manusia yang tinggi di pasar global, memiliki daya saing perekonomian yang tinggi di kancah domestik dan global, yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, mutakhir, dan andal.

Tangguh : Kota Tangerang memiliki kemampuan dan ketahanan yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berbagai tantangan dan krisis, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan. Kota Tangerang juga memiliki ketahanan daerah yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman.

Inovatif : Kota Tangerang memiliki sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor dan menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, sumber daya manusia Kota Tangerang selain memiliki daya saing tinggi di pasar global juga dapat menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Modern : Kota Tangerang memiliki infrastruktur kota yang berkualitas, mutakhir, dan andal, tata kelola yang transparan, dan sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang didukung oleh teknologi dan layanan terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Adil : Masyarakat Kota Tangerang menikmati keadilan yang merata tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal distribusi sumber daya, kesempatan bekerja, akses terhadap layanan publik, dan infrastruktur kota.

Berkelanjutan, dimaksudkan sebagai Kota yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi seimbang dengan

pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur kota yang ramah lingkungan, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Kota Tangerang ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan hidup yang asri dan lestari, permukiman yang layak huni dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi sungai dan danau beserta isinya terjaga dengan baik.

Sejahtera, dimaksudkan sebagai Kota yang dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan memiliki pendapatan yang mencukupi. Pendapatan per kapita masyarakat Kota Tangerang termasuk kategori high income. Semua masyarakat Kota Tangerang hidup layak didukung sistem jaminan sosial yang kuat.

Akhlakul Karimah, dapat diartikan sebagai akhlak mulia menjadi prinsip dasar yang merupakan landasan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tangerang dua puluh tahun ke depan, serta menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dapat terwujud masyarakat Kota Tangerang yang bermoral, bermartabat, dan berbudaya. Perwujudan Akhlakul karimah merujuk pada salah satu indikator Indonesia Emas yaitu Beragama Maslahat dan berkebudayaan maju yang diukur berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan indeks pembangunan kebudayaan.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka “Akhlakul Karimah” menjadi prinsip dasar yang merupakan landasan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tangerang selama periode 2025-2045.

B. Misi RPJPD Kota Tangerang

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2025-2045, maka akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing di Pasar Global

Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi di pasar global diartikan sebagai mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, dan mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global, serta memiliki kemampuan dan ketahanan yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berbagai tantangan dan krisis. Sumber daya manusia berdaya saing tinggi di pasar global diwujudkan melalui upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, dan peningkatan perlindungan sosial masyarakat. Misi ini diarahkan pada peningkatan bidang kesehatan, Bidang Pendidikan serta Bidang sosial. Peningkatan bidang pendidikan mencakup Usia Harapan Hidup, Kesehatan ibu dan anak, Prevalensi stunting, penanggulangan Tuberkulosis, Pemenuhan jaminan kesehatan. Peningkatan bidang pendidikan mencakup, literasi membaca, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah. Peningkatan bidang sosial mencakup penurunan tingkat kemiskinan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan disabilitas.

2. Mewujudkan Perekonomian Berdaya Saing Tinggi di Kancah Domestik dan Global

Mewujudkan perekonomian berdaya saing tinggi di kancah domestik dan global diartikan sebagai mewujudkan perekonomian yang memiliki daya saing tinggi di kancah domestik dan global, berkeadilan, serta memiliki kemampuan dan ketahanan yang kuat terhadap gejolak dan perubahan

global serta berbagai tantangan dan krisis. Misi ini diarahkan pada peningkatan bidang Iptek, Inovasi dan produktivitas ekonomi, Bidang ekonomi hijau, bidang transformasi digital, bidang integrasi ekonomi, dan bidang pengembangan pusat pertumbuhan. Adapun bidang Iptek, Inovasi dan produktivitas ekonomi mencakup peningkatan PDRB sektor unggulan, pengembangan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif,

pengembangan UMKM dan koperasi, peningkatan wirausaha, penanggulangan pengangguran, penguasaan IPTEK serta pengembangan inovasi daerah. Bidang ekonomi hijau mencakup penerapan ekonomi hijau guna meningkatkan indeks ekonomi hijau daerah. Bidang transformasi digital mencakup peningkatan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Bidang integrasi ekonomi fokus pada peningkatan ekspor daerah. Bidang pembangunan pusat

pertumbuhan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, didukung dengan infrastruktur pendukung dan investasi guna mewujudkan Kota Tangerang sebagai Kota Bisnis.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Inovatif, Modern, Tangguh, dan Inklusif

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang inovatif, modern, tangguh, dan inklusif diartikan sebagai mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengembangan inovasi yang mampu menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, transparan serta sistem pemerintahan yang efektif dan *responsive* yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan teknologi dan layanan terkini, memiliki kemampuan dan ketahanan yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berbagai tantangan dan krisis, serta layanan publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu (inklusif). Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang inovatif, modern, tangguh, dan inklusif diwujudkan melalui upaya peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, dan efisiensi sumber daya, yang didukung dengan sumberdaya aparatur yang berkualitas dan berkinerja tinggi dengan karakter Berakhlak (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).

4. Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Memantapkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah diartikan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berjalan secara taat hukum, demokratis dan transparan. Melindungi hak-hak warga sipil tanpa diskriminatif serta kemampuan daerah

membangunan kerjasama dengan kota-kota lain untuk kemajuan daerah/kawasan. Menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan menjaga kondusivitas daerah, menjaga pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi serta menggali potensi pembiayaan pembangunan guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Misi ini diarahkan pada peningkatan bidang Hukum dan demokrasi substansial, bidang ekonomi makro daerah, Bidang ketangguhan diplomasi kawasan. Adapun Bidang hukum dan demokrasi substansial mencakup penegakan hukum dan HAM, pembangunan demokrasi serta peningkatan ketertiban dan ketentraman daerah. Bidang ekonomi makro daerah mencakup pengendalian inflasi, pengelolaan pajak menuju kemandirian keuangan daerah, bidang ketangguhan diplomasi kawasan mencakup pembangunan ketahanan nasional dan pembangunan kerjasama antar kota (*sister city*) baik tingkat nasional maupun internasional.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya yang Maju dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Tangguh

Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya yang maju merupakan upaya pembentukan karakter individu dan keluarga agar beradab dan berbudaya. Di sisi lain lingkungan hidup berkelanjutan dan tangguh diartikan sebagai mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari, permukiman yang layak huni dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, kondisi sungai dan danau beserta isinya terjaga dengan baik, serta memiliki kemampuan untuk dapat pulih kembali setelah terjadi perubahan atau gangguan terhadap lingkungan. Lingkungan hidup berkelanjutan dan tangguh diwujudkan melalui upaya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penurunan risiko bencana, optimalisasi pengendalian perubahan iklim. Misi ini diarahkan pada peningkatan bidang agama dan budaya, bidang kesetaraan gender, bidang lingkungan hidup, ketahanan energi dan bencana. Bidang agama dan budaya mencakup peningkatan indeks pembangunan kebudayaan dan peningkatan kerukunan beragama. Bidang kesetaraan gender mencakup peningkatan indeks pembangunan keluarga dan menghilangkan ketimpangan gender. Bidang Lingkungan hidup mencakup kualitas lingkungan hidup, akses sanitasi, pengolahan sampah serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Bidang ketahanan energy mencakup ketahanan energi, pangan, dan air minum. Bidang kebencanaan mencakup antisipasi perubahan iklim serta penanganan bencana.

6. Mewujudkan Infrastruktur Kota Berdaya Saing, Modern, Inklusif, dan Berkelanjutan

Mewujudkan infrastruktur kota berdaya saing, modern, inklusif, dan berkelanjutan diartikan sebagai mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas, mutakhir, dan andal yang didukung oleh teknologi yang modern dan inovatif, terpadu, aman, nyaman, terjangkau, dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu (*inklusif*), serta ramah lingkungan. Misi ini diarahkan pada peningkatan insfrastruktur perkotaan dengan fokus penanggulangan permasalahan perkotaan dan infrastruktur pendukung untuk mewujudkan Kota Bisnis. Infrastruktur untuk menangani permasalahan perkotaan fokus pada pengendalian kemacetan dan Banjir. Penanganan kemacetan bertujuan untuk meningkatkan kecepatan rata-rata berkendara

sedangkan, penanggulangan banjir fokus pada pengurangan titik dan luasan banjir di Kota Tangerang.

II. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TANGERANG

II.1 Tujuan Pembangunan Industri di Kota Tangerang

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Banten, maka tujuan pembangunan industri di Kota Tangerang selaras dengan tujuan pembangunan industri Provinsi Banten dan memiliki keterkaitan dengan perwujudan visi dan misi pembangunan industri di Kota Tangerang, meliputi :

1. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah termasuk pengrajin agar berperan aktif dalam pembangunan industri;
2. Memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha;
3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah;
4. Meningkatkan jalinan kerjasama antara lembaga atau instansi pemerintah, kalangan pelaku usaha, dan masyarakat industri;
5. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing dan pemasaran usahanya;
6. Menumbuhkembangkan industri yang maju dan berdaya saing tinggi sesuai dengan peta potensi unggulan daerah yang telah disusun.

II.2 Sasaran Pembangunan Industri Kota Tangerang

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi tersebut perlu ditetapkan sasaran yang harus dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara umum sasaran dari pembangunan industri di Kota Tangerang adalah peningkatan penumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan di Kota Tangerang. Sedangkan sasaran pembangunan industri secara khusus di Kota Tangerang adalah:

1. Sasaran Jangka Pendek
 - a. Tersusunnya Rencana Pengembangan Industri Kota.
 - b. Penataan industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga sesuai peruntukannya beserta infrastruktur dasar industri.
 - c. Teridentifikasinya kebutuhan sumber daya dan infrastruktur pendukung industri.
 - d. Pengembangan kegiatan industri yang ramah lingkungan.
 - e. Pengembangan industri kreatif.
 - f. Terdapat lembaga pelatihan SDM yang sesuai kebutuhan industri.
 - g. Terdapat Sekolah Menengah Kejuruan yang mampu menciptakan tenaga terampil untuk sektor industri.
2. Sasaran Jangka Menengah
 - a. Tersusunnya Dokumen Masterplan Kawasan Industri di Kota Tangerang
 - b. Terbangunnya sarana dan prasarana penunjang industri
 - c. Terdapat SDM yang berkompeten dan bersertifikat sesuai standar industri untuk memenuhi permintaan SDM sektor industri dan jasa.
 - d. Terdapat lembaga pendidikan tinggi yang mampu menciptakan SDM

- industri yang ahli dan professional.
- e. Meningkatnya kualitas lembaga koperasi dan UMKM yang mengelola industri menjadi lembaga pengelola industri yang profesional.
- f. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal dalam pembangunan industri.
- g. Terciptanya sistem tata niaga industri yang stabil.
- h. Adanya peningkatan daya saing IKM dan IBS Kota Tangerang.

3. Sasaran Jangka Panjang

- a. Terciptanya sumber daya manusia industri yang unggul.
- b. Terbentuknya iklim industri yang ramah lingkungan, kondusif serta kompetitif.
- c. Adanya fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk lokal di pasar dalam dan luar negeri.
- d. Terwujudnya pembangunan industri yang komprehensif dan terencana
- e. Meningkatnya kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB.
- f. Meningkatnya penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas dan nilai ekspor industri tanpa migas
- g. Meningkatnya penanaman modal asing dan penanam modal dalam negeri.
- h. Terpenuhinya pemanfaatan lahan sesuai RTRW.

Selanjutnya, sasaran kuantitatif pembangunan industri Kota Tangerang tahun 2025-2045 dalam beberapa aspek utama yang dihitung dengan metode perhitungan *forecating (tend)* linier disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Sasaran Pembangunan Industri Kota Tangerang Tahun 2025-2045

No	Sasaran	2025	2030	2035	2040	2045
1	Pertumbuhan Sektor Industri Non Migas Kabupaten/Kota (%)	3,88	3,95	4,00	4,05	4,10
2	Kontribusi Sektor Industri Non Migas Terhadap PDRB (%)	33,99	35,54	37,26	39,16	41,26
3	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Non Migas Kabupaten/Kota (USD)	2.867.436.575,08	3.659.656.432,42	4.670.752.029,78	5.961.194.698,62	7.608.162.884,32
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	86.850	116.225	155.535	208.141	278.540

	Pengolahan Non Migas (Orang)					
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	5.876.901,06	7.500.580,47	9.572.852,56	12.217.655,22	15.593.168,10

Sumber: Hasil pengolahan 2025

III. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TANGERANG

Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri serta mewujudkan visi dan misi pembangunan industri di Kota Tangerang berpedoman pada strategi yang ditempuh Provinsi Banten dalam pembangunan industrinya. Adapun strategi pembangunan industri Kota Tangerang adalah :

1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal unggulan (ayam dan mangga) sebagai sumber bahan baku industri yang terjaga kuantitas, kualitas dan keberlanjutannya.
2. Menumbuhkembangkan industri hilir hasil pertanian dan industri kreatif sebagai sentra-sentra produktif dalam pemanfaatan sumberdaya lokal yang juga memberikan bagian nilai tambah kepada produsen bahan bakunya.
3. Melakukan pengendalian tata niaga bahan baku industri.
4. Melakukan pemberdayaan Industri Kecil Menengah.
5. Penataan Kawasan Peruntukan Industri dengan penyediaan utilitas terpadu, IPAL terpadu dan ramah lingkungan.
6. Menambah Kuantitas dan kualitas SDM dan kelembagaan usaha industri, serta jaringan kerjasama antara IKM dan industri besar.
7. Pembangunan dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM).
8. Meningkatkan kerjasama industri antar regional, nasional dan internasional untuk peningkatan daya saing industri daerah.
9. Meningkatkan jangkauan dan mutu infrastruktur jalan dan wilayah sentra industri
10. Mengembangkan dan mendayagunakan pengembangan dan hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) serta memfasilitas pelaku industri dalam pengadopsian teknologi untuk pengembangan industri.

IV. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Program pembangunan industri di Kota Tangerang disusun dengan melakukan :

1. Penetapan Industri Unggulan dan Komoditas Unggulan Kota Tangerang berdasarkan pendekatan Kompetensi Inti Industri Daerah yang mengacu pada Industri Prioritas Nasional.
2. Pengembangan Perwilayahan Industri sesuai dengan arahan pengembangan perwilayahan industri pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten (RPIP) dan arahan pengembangan perwilayahan industri pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
3. Pembangunan Sumber Daya Industri yang terkait dengan program-

program pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri terkait dengan pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan / atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan lain-lain.
5. Pemberdayaan industri yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

IV.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Tangerang

IV.1.1 Penetapan Industri Unggulan Kota Tangerang

Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (*Competitive Advantage*) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau service industries (Sjafrizal, 2008). Sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik *Location Quotient* (LQ), yaitu suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional (Tarigan, 2007).

Alat analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif kegiatan ekonomi di Kota Tangerang dengan membandingkannya pada tingkat provinsi dalam hal ini Banten. Teori *location quetion* seperti dikemukakan Bendavid digunakan untuk menganalisis keragaman basis ekonomi. Dari analisis tersebut dapat diidentifikasi sektor-sektor apa saja yang dapat dikembangkan dengan pembangunan industri untuk tujuan sektor dan tujuan menyuplai kebutuhan lokal dan ekspor, sehingga sektor yang dikatakan potensial dapat dijadikan sektor prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi khususnya industri. Berdasarkan analisis LQ pada Tabel 2 di Kota Tangerang terdapat 4 sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif (nilai $LQ > 1$), yaitu : sektor Industri Pengolahan; Perdagangan besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; dan Jasa Perusahaan. Hal Ini mengindikasikan bahwa pada sektor tersebut Kota Tangerang telah mampu memenuhi sendiri kebutuhannya dan dimungkinkan untuk mengekspor keluar daerah barang dan jasa. Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan nilai LQ tertinggi, yakni rata-rata selama 5 tahun mencapai 2,10 diikuti sektor Informasi dan Komunikasi 1,44, sektor Pengadaan Air dan Jasa Perusahaan 1,08. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor yang potensial.

Tabel 2 PDRB Kota Tangerang Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	Nilai LQ					Rata ²	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,3	0,3	0,29	0,30	0,30	0,30	Non Basis

No.	Lapangan Usaha	Nilai LQ					Rata ²	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	-	-	-	Non Basis
3	Industri Pengolahan	1,1	1,09	1,04	1,02	1,00	1,05	Basis
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,2	0,19	0,19	0,19	0,21	0,20	Non Basis
5	Pengadaan Air	0,91	0,98	0,97	0,96	1,56	1,08	Basis
6	Konstruksi	0,79	0,78	0,76	0,75	0,74	0,76	Non Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda	1,03	1,04	1,02	1,00	1,00	1,02	Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	1,87	1,8	2,17	2,31	2,33	2,10	Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,65	0,65	0,62	0,60	0,60	0,62	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	1,47	1,48	1,43	1,39	1,42	1,44	Basis
11	Jasa Keuangan	1,05	1,07	1,03	1,01	1,03	1,04	Basis
12	Real Estate	0,85	0,86	0,84	0,83	0,81	0,84	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	1,11	1,11	1,08	1,05	1,04	1,08	Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,67	0,68	0,66	0,66	0,65	0,66	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	0,8	0,81	0,81	0,80	0,78	0,80	Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,86	0,86	0,85	0,84	0,84	0,85	Non Basis
17	Jasa Lainnya	0,98	0,98	0,95	0,93	0,93	0,95	Non Basis

Sumber: Hasil pengolahan 2025

a. Industri Prioritas Nasional Berdasarkan RIPIN

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 diketahui industri Prioritas Nasional sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3
Daftar Prioritas Berdasarkan RIPIN 2015-2035

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan
		Industri Pengolahan Susu
		Bahan Penyegar (Kopi Dekafin, Suplemen Berbasis Teh, Madu, dsb)
		Pengolahan Minyak Nabati
		Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
		Industri Tepung
		Industri Gula Berbasis Tebu, Aren dan Kelapa
2	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Farmasi dan Kosmetik
		Industri Alat Kesehatan
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil
		Industri Kulit dan Alas Kaki
		Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu
		Industri Plastik, Pengolahan Karet dan Barang dari karet
4	Industri Alat Transportasi	Industri Kendaraan Bermotor
		Industri Kereta Api
		Industri Perkapalan
		Industri Kedirgantaraan
5	Industri Elektronika dan Telematika/ICT	Industri Elektronika
		Industri Komputer
		Industri Peralatan Komunikasi
6	Industri Pembangkit Energi	Industri Alat Kelistrikan
7	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Industri Mesin dan Perlengkapan
		Industri Komponen
		Industri Bahan Penolong
		Jasa Industri
8	Industri Hulu Agro	Industri Oleofood
		Industri Oleokimia (Minyak Atsiri)
		Industri Kemurgi
		Industri Pakan
		Industri Barang dan Kayu
		Industri Pulp dan Kertas
9	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan dan Pemurniaan Besi dan Baja Dasar
		Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar Bukan Besi
		Industri Logam Mulia, Tanah Jarang (Rare Earth, dan Bahan Bakar Nuklir

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
		Industri Bahan Galian Non Logam
10	Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara	Industri Petrokimia Hulu
		Industri Kimia Organik
		Industri Pupuk
		Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik
		Industri Karet Alam dan Sintetik
		Industri Bahan Kimia Lainnya

Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN Tahun 2015-2035

Meskipun ada kebebasan dari provinsi untuk menentukan jenis unggulan industrinya pada Kabupaten/Kota, namun Kota Tangerang memiliki kesepakatan yang sama dengan Provinsi Banten bahwa industri unggulan yang akan dikembangkan dalam pembangunan industri di Kota Tangerang sama dengan jenis industri unggulan yang telah ditetapkan Provinsi Banten, yaitu:

1. Industri Pangan;
2. Industri Tekstil, Alas Kaki, Kulit dan Aneka;
3. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara;
4. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam;
5. Industri Elektronika dan telematika/ICT;
6. Industri Alat Transportasi;
7. Industri Hulu Agro;
8. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
9. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri;
10. Industri Pembangkit Energi.

Industri unggulan daerah tersebut merupakan kelompok industri atau jenis industri yang diharapkan menjadi *prime mover* bagi pertumbuhan sektor industri dan pertumbuhan perekonomian daerah Kota Tangerang.

Berdasarkan analisis LQ dan *Shift Share*, kontribusi terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, pasarnya cukup luas (ekspor), kompetensi inti industri daerah maka jenis Industri yang dipilih untuk dikembangkan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Industri Pangan (Industri Pengolahan Bahan Penyegar; Industri Makanan Ringan; Industri Tahu Tempe; Industri Pengolahan Tepung; Industri Pengolahan Buah dan Sayur; Industri Pengolahan Minyak Nabati; dan Industri Minuman)
2. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (Industri tekstil; Industri Pakaian Jadi; Industri Kulit dan Alas Kaki; Industri Furnitue dan Barang Lainnya dari Kayu, Bambu dan Rotan)
3. Industri Hulu Agro (Industri Oleofood; Industri Oleokimia; Industri Kemurgi; Industri Pakan Ternak; Industri Barang dari Kayu; Industri Pulp dan Kertas)
4. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam (Industri Bahan Galian Non Logam; Industri Pengolahan Tanah Liat/Keramik; Industri

- Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes;
5. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara (Industri Resin dan Bahan Plastik; Industri Karet Alam dan Sintetik; Industri Elektronika; Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia)
 6. Industri Elektronika dan Telematika/ICT (Industri Elektronika; Industri Piranti Lunak dan Kontesn Multiedia)
 7. Industri Alat Transportasi (industri kendaraan bermotor)
 8. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan Industri Farmasi dan Kosmetik (Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan)
 9. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri (Industri Mesin dan Perlengkapan; Industri Komponen; Industri Bahan Penolong; Jasa Industri;
 10. Industri Pembangkit Energi, Industri Alat Kelistrikan (Industri Alat Kelistrikan)

b. Industri Unggulan Provinsi Banten

Sebelum menentukan industri unggulan Kota Tangerang, perlu memperhatikan Industri Prioritas Nasional berdasarkan RIPIN 2015-2035 dan industri unggulan Provinsi Banten terlebih dahulu.

Berdasarkan kriteria atau faktor-faktor dalam menentukan industri unggulan daerah, maka Provinsi Banten berkesimpulan bahwa industri unggulan daerah adalah sebagai berikut :

1. Industri Pangan
2. Industri Tekstil, Alas kaki, Kulit dan Aneka
3. Industri Hulu Agro
4. Industri Logam dasar dan Bahan galian Bukan Logam
5. Industri Kimia dasar berbasis Migas dan Batu bara
6. Industri Elektronika dan Telematika/ ICT
7. Industri Alat Transportasi
8. Industri Farmasi, Kosmetik dan alat kesehatan
9. Industri Barang modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
10. Industri Pembangkit Energi.

Berikut ini adalah Industri unggulan pada kabupaten/kota di Provinsi Banten berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040, seperti dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Industri Unggulan Kabupaten/Kota Hasil Kesepakatan Bersama Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
1.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan	Kab, Lebak, Kab.Serang, Kab.Pandeglang, Kota Serang Kab.Tangerang
		Industri Pengolahan Bahan Penyegar (Kakao/Coklat dan Kopi)	Kota.Tangerang, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Lebak Kab.Pandeglang

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
		Industri Makanan Ringan	Kab.Tangerang, Kota Tangerang, Kab.Lebak, Kab Serang, Kab Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang
		Industri Tahu Tempe	Kab.Tangerang, Kota Tangerang, Kab.Lebak, Kab Serang, Kab Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang
		Industri Pengolahan Tepung	Kab.Tangerang, Kab.Serang, Kota Tangerang, Kab.Lebak, Kab. Pandeglang, Kota Cilegon
		Industri Gula berbasis Tebu, Aren, dan Kelapa	Kab. Serang, Kota Cilegon, Kab. Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kab. Tangerang
		Industri Pengolahan Buah dan Sayur	Kota Tangerang, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Serang Kab. Pandeglang, Kab. Lebak
		Industri Pengolahan Minyak Nabati	Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab.Serang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang
		Industri Minuman	Kota Tangerang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kab. Tangeang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan
2.	Industri Tekstil, Alas Kaki, Kulit dan Aneka	Industri Tekstil	Kab.Tangerang, Kab. Serang, Kota Tangerang
		Industri Pakaian Jadi	Kab.Tangerang, Kota Tangerang, Kab.Lebak, Kab Serang, Kab Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang
		Industri Kulit dan Alas Kaki	Kab.Tangerang, Kota Tangerang, Kab. Serang, Kab. Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Serang
		Industri <i>Furniture</i> dan Barang Lainnya dari Kayu, Bambu dan rotan	Kota Tangerang, Kab. Serang, Kab. Pandeglang, Kota Cilegon, Kab. Tng, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan
3	Industri Hulu Agro	Industri Oleafood	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kab. Tangerang
		Industri Oleokimia	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kab. Tangerang

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
		Industri kemurgi	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang
		Industri Pakan Ternak	Kab. Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang
		Industri Barang dari Kayu	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Lebak Kab. Pandeglang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang
		Industri Pulp dan Kertas	Kab. Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang
4.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Tangerang,
		Industri Bahan Galian Non Logam (Keramik, Semen, Gelas/Kaca Dekorasi)	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kab. Tangerang, Kota Tangerang
		Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes	Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kota Serang
		Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang	Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kota Serang
5	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	Industri Petrokimia Hulu	Kota Cilegon, Kab. Serang
		Industri Kimia Organik	Kota Cilegon, Kab. Serang,
		Industri Resin dan Plastik	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang
		Industri Karet alam dan Sintetik	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang
6	Industri Elektronika dan Telematika/ICT	Industri Elektronika	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang Selatan
		Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedial	Kota Tangerang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kab. Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan
7	Industri Alat Transportasi	Industri Kendaraan Bermotor	Kab. Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Lebak

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
		Industri Perkapalan	Kab. Serang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Tangerang
8	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Induatri Farmasi dan Kosmetik dan Alat Kesehatan	Kab.Tangerang, Kota Tangerang, Kab Serang, Kab. Pandeglang, Kota Tangerang Selatan
9	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri mesin dan perlengkapan	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kab. Tangerang
		Industri Komponen	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab.Tangerang Kota Tangerang
		Industri Bahan Penolong	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kab. Tangerang
		Jasa Industri	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Lebak Kab.Pandeglang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang Selatan
10	Industri Pembangkit Energi	Industri Alat Kelistrikan	Kota Cilegon, Kab. Serang Kota Tangerang, Kab. Tangerang

Sumber: Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040

Provinsi Banten juga telah menetapkan Industri Prioritas Provinsi untuk pengembangan industri berdasarkan skala prioritas. Industri Prioritas tersebut meliputi :

1. Industri Pangan;
2. Industri Tekstil, Alas kaki, Kulit dan Aneka;
3. Industri Hulu Argo;
4. Industri Logam dasar dan Bahan galian Bukan Logam;
5. Industri Kimia dasar berbasis Migas dan Batu bara;
6. Industri Elektronika dan Telematika;
7. Industri Alat Transportasi;
8. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
9. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri;
- Industri Pembangkit Energi

IV.2 Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kota Tangerang

1. Industri Pangan

1.1 Industri Pengolahan Bahan Penyegar

Tabel 5
Program Pembangunan Industri Pengolahan Bahan Penyegar

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Terpenuhinya bahan baku dan penolong produk coklat dan kopi</p> <p>b. Terpenuhinya standarisasi produk makanan dan minuman dari coklat dan kopi;</p> <p>c. Terbentuknya klaster industri pengolahan makanan dan minuman dari coklat dan kopi</p> <p>d. Peningkatan SDM bidang industri pengolahan makanan dan minuman dari coklat dan kopi yang siap pakai</p> <p>e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian makanan dan minuman dari coklat dan kopi</p>	<p>a. Pengembangan industri Coklat dan kopi dekafeinisasi</p> <p>b. Pengembangan aneka pangan olahan coklat dan kopi organik</p> <p>c. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan Produk aneka olahan coklat dan kopi</p> <p>d. Terwujudnya diversifikasi produk olahan berbasis coklat dan kopi organik peningkatan nilai tambah</p> <p>e. Terjalannya koordinasi interaksi jaringan kerja yang kondusif dan peran aktif lembaga pusat dan daerah serta lembaga peneliti /perguruan tinggi</p>	<p>a. Terbangunnya industri pengolahan kopi yang lebih moderen</p> <p>b. Pengembangan klaster aneka olahan makanan dan minuman coklat dan kopi organik</p> <p>c. Pengembangan industri pengolahan coklat dan kopi hemat energi dan ramah lingkungan</p> <p>d. Pengembangan penelitian di kawasan industri aneka olahan coklat dan kopi</p> <p>e. Pengembangan teknologi pengolahan minuman coklat dan kopi IKM yang lebih modern</p>
Strategi		
<p>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan coklat dan kopi;</p> <p>b. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan coklat dan kopi sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan food safety;</p> <p>c. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan coklat dan kopi;</p> <p>d. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;</p> <p>e. Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan coklat dan kopi dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara</p>	<p>a. Melengkapi sarana dan prasarana industri</p>	<p>a. Mendorong terbangunnya pusan penjualan minuman</p>

<p>sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku ;</p> <p>b. Mengadakan workshop pembangunan klaster aneka olahan minuman penyegar dari coklat dan kopi lokal organik</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan Keamanan Pangan;</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha;</p>	<p>pengolahan minuman penyegar coklat dan kopi lokal melalui bantuan peralatan ke daerah potensial kerkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan coklat dan kopi;</p> <p>c. Memperkuat industri pengolahan coklat dan kopi berorientasi ekspor;</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk minuman penyegar dari coklat dan kopi lokal;</p>	<p>penyegar dari coklat dan kopi lokal di berbagai Kabupaten se Provinsi Banten</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk minuman penyegar dari coklat dan kopi lokal melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</p> <p>c. Membangun pusat informasi aneka minuman penyegar dari coklat dan kopi lokal di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan coklat dan kopi;</p> <p>d. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk minuman penyegar dari coklat dan kopi lokal antara</p> <p>e. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang produksi minuman penyegar dari coklat dan kopi lokal dan manajerial usaha melalui pelatihan.</p>
--	---	---

1.2 Industri Makanan Ringan

Tabel 6
Program Pembangunan Industri Makanan Ringan

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhiya bahan baku produk makanan ringan b. Terpenuhiya standar produk makanan ringan c. Terbentuknya klaster industri pengolahan makanan ringan d. Peningkatan SDM bidang industri pengolahan makanan ringan yang siap pakai e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan makanan ringan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan industri makanan ringan b. Pengembangan aneka makanan ringan c. Terwujudnya diversifikasi produk olahan makanan ringan d. Peningkatan nilai tambah makanan ringan f. Terjalannya jaringan kerja yang kondusif, interaksi dan peran aktif lembaga pusat dan daerah serta lembaga penelitian/perguruan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya industri pengolahan makanan ringan Khas Banten yang secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas menjadi unggulan b. Pengembangan klaster aneka makanan ringan lokal go internasional c. Pengembangan industri pengolahan makanan ringan ramah lingkungan d. Pengembangan penelitian di kawasan industri aneka olahan makanan ringan e. Pengembangan teknologi pengolahan makanan ringan halal sehat dan bergizi
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan makanan ringan b. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan makanan ringan c. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi d. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pengolahan makan ringan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk 		
Rencana Aksi		

Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku</p> <p>b. Mengadakan <i>workshop</i> pembangunan klaster aneka olahan makanan organik</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha;</p>	<p>a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan melinjo melalui bantuan peralatan ke daerah potensial berkoordinasi dengan instansi terkait</p> <p>b. Memperkuat industri pengolahan berorientasi ekspor</p> <p>c. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk olahan makanan ringan</p>	<p>a. Mendorong terbangunnya pusat penjualan makanan ringan di berbagai Kabupaten se-Provinsi Banten</p> <p>b. Membangun pusat informasi aneka olahan makanan ringan di lokasi klaster</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajerial usaha melalui diklat.</p>

1.3 Industri Tahu Tempe

Tabel 7
Program Pembangunan Industri Tahu Tempe

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Terpenuhinya Ketersediaan bahan baku dan penolong produk tahuntempe</p> <p>b. Terpenuhinya standarisasi produk makanan tahu tempe</p> <p>c. Terbentuknya klaster industri pengolahan makanan dari tahu tempe</p> <p>d. Peningkatan SDM industri pengolahan tahu tempe yang siap pakai</p>	<p>a. Pengembangan industri pengolahan tahu tempe</p> <p>b. Pengembangan aneka pangan olahan tahu tempe berbasis kedelaiorganik</p> <p>c. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan Produk aneka olahan tahu tempe</p> <p>d. Terwujudnya diversifikasi produk olahan tempe berbasis kedelai organik peningkatan nilai tambah</p> <p>e. Fasilitasi peningkatan pengelolaan usaha tahu tempe (teknik</p>	<p>a. Terbangunnya industri pengolahan tahu tempe yang modern</p> <p>b. Pengembangan klaster aneka olahan makanan dan berbasis tahu tempe</p> <p>c. Pengembangan teknologi pengolahan yang lebih modern melalui pelatihan</p>

	produksi, teknik pemasaran, manajemen kuliner)	
Strategi		
<p>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan tahu tempe;</p> <p>b. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan kedelai</p> <p>c. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;</p> <p>d. Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan tempe dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku tahu tempe;</p> <p>b. Mengadakan <i>workshop</i> pembangunan klaster aneka olahan makanan berbasis tahu tempe;</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan Keamanan Pangan;</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha;</p>	<p>a. Melengkapi sarana dan prasarana industri Pengolahan tahu tempe Melalui bantuan peralatan ke daerah potensial kerkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendudkungusaha pengolahan tahu tempe;</p> <p>c. Memperkuat industri pengolahan berorientasi ekspor;</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk tempe;</p> <p>e. Fasilitas peningkatan pengelolaan usaha tempe (teknik produksi, teknik pemasaran, manajemen kuliner).</p>	<p>a. Mendorong terbangunnya pusat penjualan tempe kedelei di berbagai kecamatan di Kota Tangerang</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk tahu tempe melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</p> <p>c. Membangun pusat informasi aneka olahan tempe di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan tahu tempe;</p> <p>d. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>e. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajerial usaha melalui diklat.</p> <p>f. Peningkatan kerjasama dengan <i>stakeholders</i> dalam</p>

		pemasaran hasil produksi (agen perjalanan, pengelolaan mall, tempat usaha lain, jasa pemasaran).
--	--	--

1.4 Industri Pengolahan Tepung

Tabel 8
Program Pembangunan Industri Pengolahan Tepung

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Peningkatan jaminan pasokan bahan baku b. Peningkatan kualitas bahan baku c. Peningkatan SDM bidang industri pengolahan tepung	a. Pemetaan potensi industri pengolahan tepung b. Tersusunnya kajian pendirian industri hilir c. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk	a. Terjadi pengembangan berbagai produk akhir untuk mendukung ketahanan pangan b. Terbangunnya industri pengolahan tepung skala rakyat yang terintegrasi. c. pengembangan teknologi pengolahan yang lebih modern.
Strategi		
a. Memperkuat struktur industri pengolahan tepung dan turunannya di Provinsi Banten b. Penguasaan teknologi pengolahan industri pengolahan tepung dan turunannya agar mendorong tumbuhnya modifikasi teknologi pengolahan.		
Rencana Aksi		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Melakukan diversifikasi produk b. Mengembangkan pengolahan yang terintegrasi c. Meningkatkan kompetensi SDM d. Melakukan promosi investasi	a. Memfasilitasi pendirian industri hilir b. Melakukan kerjasama dengan balai penelitian pengembangan/Perguruan Tinggi dalam pengembangan diversifikasi produk c. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas instansi terkait dalam kebijakan.	a. mengembangkan produk dan diversifikasi produk; b. melakukan pendalaman struktur industri.

1.5 Industri Pengolahan Buah dan Sayur

Tabel 9

Program Pembangunan Industri Pengolahan Buah dan Sayur

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengolahan buah dan sayuran yang higienis b. Peningkatan produk pengolahan buah bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang c. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong d. Peningkatan kualitas SDM yang handal dan kompeten melalui pelatihan dan magang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan mutu produk olahan buah dan sayuran berstandar SNI b. Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merk c. Peningkatan pangsa pasar d. Terjadinya peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk e. Peningkatan kualitas keamanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya industri besar buah dan sayuran dalam kaleng, <i>fruit/vegetable layer</i>, suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah b. Terdapat pengolahan buah dan sayuran yang bergizi dan aman dikonsumsi c. Terdapat ekspor ke mancanegara
<p>Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menumbuhkembangkan industri pengolahan buah dan sayur melalui diversifikasi produk buah dan sayur; b. Peningkatan SDM, melalui pelatihan penguasaan teknologi proses produksi, kemandirian pangan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran. 		
Rencana Aksi		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan d. Memperkuat permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu kemasan b. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000 c. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal d. Membangun lembaga pemasaran secara bersama e. Membangun kemitraan dengan kegiatan lainnya f. Meningkatkan ekspor produk pangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan <i>trading house</i> dan penetrasi serta perluasan pasar global b. mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis c. meningkatkan peran kelembagaan kelompok produksi (asosiasi atau koperasi) d. meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi Produk

		<p>e. mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern dan jejaring sumber</p> <p>f. pembiayaan dengan lembaga keuangan</p>
--	--	--

1.6 Industri Pengolahan Minyak Nabati

Tabel 10

Program Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Nabati

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Peningkatan pengolahan minyak nabati yang higienis</p> <p>b. Peningkatan produk pengolahan minyak nabati yang bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang</p> <p>c. Penyediaan bagan baku dan bahan penolong</p>	<p>a. Peningkatan mutu pengolahan minyak nabati <i>pertified cooking oil</i> (natural dan non natural) dan pangan fungsional berbasis nabati</p> <p>b. Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merk</p> <p>c. Peningkatan pangsa pasar produk pengolahan minyak nabati</p> <p>d. Terjadinya peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan minyak nabati dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan</p> <p>e. Peningkatan kualitas kemasan</p> <p>f. Peningkatan ekspor</p>	<p>a. Adanya industri sedang dan besar pengolahan minyak nabati <i>pertified cooking oil</i> (natural dan non natural) dan pangan fungsional berbasis nabati di Kota Tangerang</p> <p>b. Terdapat pengolahan minyak nabati yang bergizi dan aman dikonsumsi</p> <p>c. Terdapat ekspor produk pengolahan minyak nabati <i>pertified cooking oil</i> (natural dan non natural) dan pangan fungsional berbasis nabati dari Provinsi Banten ke mancanegara.</p>

Strategi

Menumbuh kembangkan industri pengolahan minyak nabati melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku minyak nabati, peningkatan teknologi proses dan produksi, keamanan, penguatan kelembagaan kemitraan dan pemasaran.

Rencana Aksi

Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku minyak nabatib. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksic. Diversifikasi produk melalui teknologi terapand. Memperkuat permodalan	<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan mutu Kemasanb. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000c. Melakukan sosialisasi dan penerapan labelisasi halald. Membangun lembaga pemasaran secara bersamae. Membangun kemitraan dengan kegiatan kepariwisataanf. Meningkatkan ekspor produk pangan	<ul style="list-style-type: none">a. Mengembangkan <i>trading house</i>;b. Meningkatkan kemampuan <i>market</i> untuk penetrasi dan perluasan pasar globalc. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i>d. Meningkatkan utilitas kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>)e. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienisf. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi)

1.7 Industri Minuman

Tabel 11
Program Pembangunan Industri Minuman

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Peningkatan pengolahan minuman yang higienis b. Peningkatan produk pengolahan minuman bebas dari bahan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang c. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong	a. Peningkatan mutu dan kualitas keamanan b. Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merk; c. Peningkatan pangsa pasar ekspor d. Terjadinya peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk	a. Adanya industri besar minuman b. Terdapat pengolahan yang halal, sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi c. Terdapat ekspor ke mancanegara
Strategi <i>Menumbuhkembangkan industri minuman melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produksi, kemandirian, penguatan kelembagaan serta penegembangan kemitraan dan pemasaran.</i>		
Rencana Aksi		

Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan d. Memperkuat permodalan	a. Meningkatkan mutu kemasan b. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000 c. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal d. Membangun lembaga pemasaran secara bersama e. Membangun kemitraan dengan kegiatan lainnya f. Meningkatkan ekspor produk pangan	a. Mengembangkan <i>trading house</i> b. Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global c. Memperkuat daya saing melalui pembentukan competitive advantage d. Meningkatkan utilitas kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>); e. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produksi (asosiasi koperasi) f. Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk g. Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern

2. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

2.1 Industri Tekstil

Tabel 12
Program Pembangunan Industri Tekstil

Sasaran		
Periode 2025 - 2029	Periode 2030 - 2034	Period 2035 – 2045
a. Terwujudnya klaster industri tekstil b. Peningkatan kualitas SDM terampil baik sebagai ahli tekstil c. Tersedianya bahan	a. Peningkatan ekspor industri tekstil sesuai target b. Teramankannya pasar lokal c. Tercapainya penyerapan	a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan berdaya saing tinggi b. Berkembangnya industri tekstil lokal yang berkualitas

<p>baku yang kontinyu dengan harga yang stabil</p> <p>d. Revitalisasi mesin dan alat produksi</p> <p>e. Pengembangan industri yang ramah lingkungan.</p>	<p>tenagakerja</p> <p>d. Terwujudnya <i>green industry</i>.</p>	<p>internasional untuk tujuan ekspor</p> <p>c. Meningkatkan promosi penggunaan produk tekstil lokal</p> <p>d. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.</p>
--	---	--

Strategi

- a. *Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur*
- b. *Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan product development*

Rencana Aksi

Periode 2025 - 2029	Periode 2030 - 2034	Periode 2035 - 2045
<p>a. Membentuk forum-forum pertemuan antar klaster</p> <p>b. Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri</p> <p>c. Mengamankan suplai dan diversifikasi energi</p> <p>d. Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam</p> <p>e. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan</p> <p>f. Meningkatkan kualitas SDM ahli.</p>	<p>a. Mencegah dan menganggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor</p> <p>b. Memperluas pemasaran ke pasar modern melalui misi dagang</p> <p>c. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas hak kekayaan intelektual</p> <p>d. Penerapan standar SNI</p> <p>e. Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi.</p>	<p>a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar</p> <p>c. Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir</p> <p>d. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>.</p>

2.2 Industri Pakaian Jadi

Tabel 13
Program Pembangunan Industri Pakaian Jadi

Sasaran		
<p>Periode 2025 - 2029</p> <p>a. Terwujudnya klaster industri pakaian jadi/garmen</p> <p>b. Terjadinya peningkatan kualitas SDM</p> <p>c. Tersedianya bahan baku yang kontinyu dengan harga yang stabil</p> <p>d. Revitalisasi mesin dan alat produksi</p> <p>e. Pengembangan industri menjadi industri ramah lingkungan.</p>	<p>Periode 2030 - 2034</p> <p>a. Peningkatan ekspor industri pakaian jadi/garmen sesuai target</p> <p>b. Teramankannya pasar lokal</p> <p>c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja lokal</p> <p>d. Terwujudnya <i>green industry</i></p> <p>e. Peningkatan kesadaran pelaku usaha industri atas hak kekayaan intelektual</p> <p>f. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi yang bernilai tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal</p>	<p>Periode 2035- 2045</p> <p>a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i></p> <p>b. Berkembangnya industri pakaian jadi lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor;</p> <p>c. Peningkatan promosi penggunaan produk pakaian jadi lokal;</p> <p>d. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.</p>
<p>Strategi</p> <p>a. Memperbaiki iklim usaha industri, ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan product development.</p>		
<p>Rencana Aksi</p>		

Periode 2025 – 2029	Periode 2030 - 2034	Periode 2035-2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggotaklaster b. Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri c. Mengamankan suplai dan diversifikasi energi d. Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam e. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan f. Meningkatkan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor b. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang c. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas hak kekayaan intelektual d. Revitalisasi sentra pakaian jadi e. Meningkatkan dan mengembangkan SDM industri (desain, kualitas dan proses produksi) f. Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas garment fashion design yang dapat bersaing di pasaran global 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industri (desain kualitas dan proses produksi) c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk d. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar e. Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di Negara importer f. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>; dan g. Mendorong tumbuhnya industri pakaian jadi.

2.3 Industri Kulit dan Alas Kaki

Tabel 14
Program Pembangunan Industri Kulit dan Alas Kaki

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan peran klaster industri alas kaki b. Penyediaan bahan baku yang berkualitas c. Pengembangan dan peningkatan SDM yang memiliki kompetensi pengolahan kulit dan pembuatan alas kaki 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kemampuan teknologi dan produk b. Peningkatan SDM dengan kepemilikan sertifikasi c. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan struktur industri dengan menumbuhkan industri penyedia bahan baku dan <i>supporting Industries</i> (aksesoris) b. Terwujudnya industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang memiliki kualitas merk dunia.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Mengembangkan supply/produksi melalui pengembangan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki secara simultan dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan kepada pengembangan bahan baku industri substitusi impor dan penegembangan industri permesinan kulit, barang dari kulit dan alas kaki</i> b. <i>Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin / peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan research and development serta penguatan struktur industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki</i> c. <i>Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang desain dan teknologi produksi, mekanikal mesin jahit, pembuatan shoe last, jahit upper system sastra dan pola dan standar ukuran serta didukung oleh kemampuan dalam mempromosikan dan memperluas pasar</i> d. <i>Memperluas pasar domestik dan pasar ekspor dengan mengoptimalkan sarana dan prasaranan yang tersedia</i> 		
Rencana Aksi		

Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan penguasaan kemampuan produksi b. Mengembangkan desain produk c. Menyediakan bahan baku alas kaki yang berkualitas d. Mewujudkan hubungan kelembagaan dan jejaring/ <i>networking</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. kemampuan teknologi dan produk b. Meningkatkan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikat c. Mengembangkan skema pendanaan melalui lembaga keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan kualitas produk dan desain produk kerajinan alas kaki merk lokal yang dapat bersaing dengan produk bermerk luar negeri b. Pengembangan pasar melalui aliansi dengan saluran distribusi alas kaki dan barang kulit dengan desainer c. Membangun kawasan atau sentra industri berbasis kulit, industri alas kaki dan barang dari kulit

2.4 Industri Furniture dan Barang Lainnya dari Kayu, Bambu dan Rotan

Tabel 15

Program Pembangunan Industri Furniture dan Barang Lainnya dari Kayu, Bambu dan Rotan

Sasaran		
Periode 2025 - 2029	Periode 2030 - 2034	Periode 2035- 2045
<p>a. Peningkatan pasokan bahan baku alternatif limbah perkebunan/ pertanian</p> <p>b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu, bambu, dan rotan untuk kerajinan, ukir-ukiran dari kayu dan <i>furniture</i> kayu dan bamboo</p> <p>c. Peningkatan industri furniture dan kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu)</p> <p>d. Peningkatan kualitas SDM</p> <p>e. Terbangunnya akses pasar global</p>	<p>a. Terciptanya <i>high tech</i> varian desain furniture bersertifikat industri hijau</p> <p>b. Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu</p> <p>c. Peningkatan ekspor produk furniture/ mebelair</p> <p>d. Peningkatan kerjasama antar sektor terkait demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah</p> <p>e. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas</p> <p>f. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi</p> <p>g. Mendorong lembaga keuangan (lembaga dan non bank) untuk membiayai industri furniture</p>	<p>a. Terwujudnya kesinambungan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku</p> <p>b. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan dan bernilai tinggi</p> <p>c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu, bambu, dan rotan hilir</p> <p>d. Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri Furniture pada posisi <i>world class industri</i></p>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar</p> <p>b. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi</p>		

Rencana Aksi		
Periode 2025 - 2029	Periode 2030 - 2034	Periode 2035- 2045
<p>a. Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif</p> <p>b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra industri</p> <p>c. Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen mebelair</p> <p>d. Mendorong industri mebelair dan kayu olahan memiliki SVLK</p> <p>e. Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan furniture/mebelair kayu, bambu, dan rotan</p> <p>f. Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bambu dan rotan</p> <p>g. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global produk furniture bambu dan rotan</p>	<p>a. Menyempurnakan pengaturan tata niaga dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku</p> <p>b. Memberikan kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal denegasi bunga rendah</p> <p>c. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunikasi desain dalam menciptakan varian produk furniture kayu, bambu dan rotan</p> <p>e. Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perkerajinan permesian industri kayu hilir, bambu dan rotan</p>	<p>a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku kayu, bambu, dan rotan melalui penerapan SFM (Sustainable Forest Management/ Pengelolaan Hutan Lestari) dan bahan baku alternatif</p> <p>b. Memaksimalkan industri furniture untuk mengadopsi perkembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir, bambu dan rotan</p> <p>c. Memfasilitasi industri <i>furniture mengupdate</i> perkembangan desain furniture kayu, bambu, dan rotan sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>)</p>

3. Industri Hulu Agro

3.1 Industri Oleofood

Tabel 16
Program Pembangunan Industri Oleofood

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan industri oleofood yang ramah lingkungan/<i>green production</i> b. Tumbuhnya investasi komponen oleofood; c. Tumbuhnya pusat pelatihan tenaga kerja terampil industri oleofood. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan produk hemat energi b. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga riset terkait c. Berkembangnya pusat pelatihan tenaga kerja berbasis industri oleofood 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dikenalnya produk oleofood dari banten b. Tersedianya tenaga kerja bidang oleofood dan pemasaran industri oleofood c. Terwujudnya Provinsi Banten sebagai tujuan investasi industri oleofood
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Menumbuhkan dan mengembangkan industri pendukung oleofood b. Meningkatkan kemampuan untuk transfer teknologi dan peningkatan berbasis <i>research and development</i> c. Meningkatkan penerapan standarisasi (SNI) dan <i>safety standard</i> d. Meningkatkan kemampuan SDM dan teknologi e. Menarik investor asing 		
Rencana Aksi		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi penguatan dan pengembangan klaster b. Mendorong penggunaan produksi dalam negeri c. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, universitas dan dunia usaha dalam rangka riset dan penguasaan teknologi d. Melakukan promosi investasi dan produksi e. Meningkatkan penerapan SNI dan standar keselamatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong untuk melakukan peningkatan rencang bangun dan bidang industri oleofood b. Mendorong pengembangan produk industri oleofood berdaya saing (hemat energi, dan energi alternatif, ramah lingkungan, pemanfaatan bahan baku lokal) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperbaharui sistem informasi industri oleofood b. Melaksanakan penanganan masalah aktual industri oleofood

secara wajib		
f. Membenahi infrastruktur untuk kelancaran ekspor dan impor		

3.2 Industri Oleokimia

Tabel 17
Program Pembangunan Industri Oleokimia

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Terjadinya optimalisasi potensi perkebunan nilam dan pala melalui intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marjinal b. Berkembangnya perkebunan rakyat	a. Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran minyak atsiri dan olahan sawit b. Tumbuh dan berkembangnya industri oleokimia	a. Meningkatnya produksi minyak atsiri dan sawit dengan tujuan ekspor b. Terbentuknya sentra industri minyak atsiri dan olahan sawit c. Terbangunnya industri hilir oleokimia
Strategi		
a. Menumbuhkan industri pengolahan yang berkualitas b. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi penyulingan minyak atsiri dan kelapa sawit untuk meningkatkan mutu minyak atsiri dan kelapa sawit ke arah peningkatan nilai tambah c. Pengembangan produk minyak atsiri dan pengolahan kelapa sawit yang bernilai tambah tinggi		
Rencana Aksi		

Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil minyak atsiri dan turunan sawit untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi b. Mendorong pembangunan fasilitas sarana usaha pengolahan minyak atsiri dan pengolahan turunan sawit di sentra-sentra industri c. Pengenalan produk turunan minyak atsiri yang bernilai tambah tinggi d. Menerapkan teknologi pengolahan minyak atsiri dan pengolahan turunan sawit 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun kemitraan antara pengusaha pengolahan minyak dan turunan sawit dengan kelembagaan di sentra-sentra industri b. Mengembangkan sarana prasarana pengolahan minyak atsiri dan turunan sawit c. Meningkatkan mutu produk minyak atsiri dan turunan sawit d. Memperluas pasar produk e. Meningkatkan kemampuan pengolahan melalui penelitian dan pengembangan f. Diversifikasi produk industri minyak atsiri dan turunan sawit 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan perbaikan dan pengawasan mutu secara ketat dan terus menerus untuk kelangsungan pemasaran ekspor b. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan usaha c. Menumbuhkan mediasi/ kebutuhan konsumen dengan produk yang dihasilkan pengrajin d. Melakukan diversifikasi produk seperti balsam pala e. Menyediakan berbagai kemungkinan sumber modal f. Pengembangan produk minyak atsiri dan turunan sawit menjadi produk yang bernilai tambah lebih tinggi

3.3 Industri Kemurgi

Tabel 18
Program Pembangunan Industri Kemurgi

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditi kemurgi <i>Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME)</i> dan bioetanal</p> <p>b. Peningkatan SDM industri kemurgi</p> <p>c. Penganekaragaman bahan baku industri kemurgi</p>	<p>a. Tersedianya pasokan bahan baku industri kemurgi berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan;</p> <p>b. Pengembangan industri Kemurgi <i>Biodiesel, Bioetanal, Biogas dari Palm Oil Mill Effluent (POME), Biomaterial</i> untuk peralatan medis, <i>aromatic building blocks</i> berbasis <i>lignin</i> untuk sintesis obat/ farmasi.</p>	<p>Berkembangnya industri kemurgi <i>Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME)</i> dan <i>Biomaterial</i> untuk peralatan medis, <i>aromatic building blocks</i> berbasis <i>lignin</i> untuk sintesis obat/ farmasi</p>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produk;</p> <p>b. Mengembangkan teknik produksi serta penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan Kemurgi berbasis sumber daya lokal;</p> <p>c. Mengembangkan manajemen usaha dan akses permodalan IKM dalam bidang industri pengolahan kemurgi berbasis sumber daya lokal.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penanganan bahan baku industri kemurgi</p> <p>b. Memperluas areal tanam yang didukung oleh revitalisasi Pertanahan</p> <p>c. Meningkatkan produktivitas bahan baku industri melalui penyediaan peralatan dan mesin</p> <p>d. Membangun sarana dan prasarana penunjang</p>	<p>a. Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan kluster industri kemurgi berbasis sumberdaya lokal</p> <p>b. Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM</p> <p>c. Memfasilitasi pengadaan permodalan bagi IKM</p> <p>d. Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk kemurgi</p>	<p>a. Mengembangkan industri kemurgi berbasis sumberdaya lokal dengan teknologi modern</p> <p>b. Mengembangkan klaster industri kemurgi berbasis sumberdaya lokal</p> <p>c. Memperluas pasar komoditi kemurgi berbasis sumberdaya lokal melalui promosi dan misi dagang</p>

produksi, distribusi/ transportasi, dan pemasaran komoditi kemurgi berbasis sumberdaya lokal	e. Pengembangan industri kemurgi berbasis sumberdaya lokal	
--	--	--

3.4 Industri Pakan Ternak

Tabel 19
Program Pembangunan Industri Pakan Ternak

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditi jagung untuk pakan ternak b. Peningkatan jumlah industri pakan ternak c. Penerapan standar mutu produk pakan ternak (SNI) d. Ketersediaan karagaman bahan baku industri pakan Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture</i>	a. Tersedianya pasokan bahan baku industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan b. Pengembangan industri pakan ransum dan suplemen pakan ternak serta <i>aquaculture</i> berbasis sumberdaya lokal	a. Terbentuknya sentra sentra bahan baku industri pakan b. Berkembangnya industri pakan ternak ransum dan suplemen pakan ternak serta <i>aquaculture</i> berbasis sumber daya lokal.
Strategi		
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produk pakan ternak b. Mengembangkan teknik produksi serta penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan pakan ternak berbasis sumber daya lokal c. Mengembangkan manajemen usaha dan akses permodalan IKM dalam bidang industri pengolahan pakan ternak berbasis sumber daya lokal		
Rencana Aksi		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penanganan bahan baku pakan ternak b. Memperluas areal tanam yang didukung oleh revitalisasi pertanahan c. Meningkatkan	a. Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan klaster industri pakan ternak berbasis sumberdaya lokal b. Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM	a. Mengembangkan industri pakan ternak berbasis sumberdaya lokal dengan teknologi modern b. Mengembangkan klaster industri pakan ternak sumber daya lokal c. Memperluas pasar

<p>produktivitas bahan baku industri melalui penyediaan peralatan dan mesin pertanian, lahan, bibit unggul pupuk serta permodalan</p> <p>d. Membangun sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi/transportasi, dan pemasaran pakan ternak berbasis sumber daya lokal</p>	<p>c. Memfasilitasi pengadaan permodalan bagi IKM</p> <p>d. Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk pakan ternak</p> <p>e. Pengembangan industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal</p>	<p>komoditi pakan ternak berbasis sumberdaya lokal melalui promosi dan misi dagang</p>
---	---	--

3.5 Industri Barang Dari Kayu

Tabel 20
Program Pembangunan Industri Barang dari Kayu

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Peningkatan pasokan bahan baku</p> <p>b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku</p> <p>c. Peningkatan industri kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu)</p> <p>d. Peningkatan kualitas SDM</p> <p>e. Terbangunnya akses pasar global</p>	<p>a. Peningkatan ekspor</p> <p>b. Peningkatan kerjasama antara sektor terkait, demi terciptanya kerja dan peningkatan nilai tambah</p> <p>c. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas</p> <p>d. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi</p> <p>e. Mendorong lembaga keuangan (bank & non bank) untuk membiayai industri</p>	<p>a. Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku</p> <p>b. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan</p> <p>c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir</p> <p>d. Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class industry</i></p>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan ramah lingkungan dan menguasai pasar;</p> <p>b. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.</p>		
Rencana Aksi		

Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif</p> <p>b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra industri</p> <p>c. Mendorong realisasi kerjasama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen</p> <p>d. Mendorong industri kayu olahan memiliki SVLK</p> <p>e. Memfasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional</p> <p>f. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global</p>	<p>a. Menyempurnakan tata niaga rotan dan bambu dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku</p> <p>b. Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah</p> <p>c. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk</p> <p>e. Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan industri kayu hilir</p>	<p>a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management</i> /Pengolahan Hutan lestari) dan bahan baku alternatif</p> <p>b. Memfasilitasi perkembangan teknologi permainan pengolahan kayu hilir</p> <p>c. Memfasilitasi industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>)</p>

3.6 Industri Pulp dan Kertas

Tabel 21
Program Pembangunan Industri Pulp dan Kertas

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pasokan bahan baku b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku c. Peningkatan industri pulp dan kertas d. Peningkatan kualitas SDM e. Terbangunnya akses pasar global 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan ekspor dan Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya peningkatan nilai tambah b. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas c. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi d. Mendorong lembaga keuangan (bank & non bank) untuk membiayai industri 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku b. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan pulp dan kertas d. Terwujudnya kemandirian industri pulp dan kertas sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi world class industri.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Meningkatnya daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan ramah lingkungan dan menguasai pasar</i> b. <i>Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi</i> c. <i>Pemahaman SDM dan penguasaan teknologi pengolahan pulp dan kertas</i> 		
Rencana Aksi		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif b. Peningkatan SDM dan penguasaan teknologi melalui pelatihan c. Mendorong realisasi kerjasama antara daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyempurnakan tata pulp dan kertas dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku b. Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management</i>/Pengolahan Hutan lestari) dan bahan baku alternatif b. Memfasilitasi perkembangan teknologi

<p>penghasil bahan baku dan daerah produsen</p> <p>d. Memfasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional</p> <p>e. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global</p>	<p>dengan bunga rendah</p> <p>c. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan varian produk</p>	<p>pengolahan pulp dan kertas</p> <p>c. Memfasilitasi industri untuk meperluas pangsa pasar</p>
---	--	---

4. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

4.1 Industri Bahan Galian Non Logam (Keramik, Semen, Gelas/Kaca Dekorasi)

Tabel 22

Program Pembangunan Industri Bahan Galian Non Logam

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>Tercapainya Peningkatan produksi industri galian non logam (keramik, semen, gelas/kaca), Kaca/gelas <i>Pharmaceutical Grade Refractory</i>, <i>Zirkonia</i>, <i>zirkon silikat</i>, bahan kimia <i>zircon</i>, serta <i>Zirkon Opacifier</i> dalam memenuhi permintaan pasar</p>	<p>Tercapainya peningkatan mutu produksi industri galian non logam (keramik, semen, gelas/kaca, <i>refractory</i> yang terstandar</p>	<p>a. Terjadinya peningkatan inovasi produk industri galian non logam Keramik maju (<i>advanced ceramic</i>), Kaca /gelas dekorasi/ kualitas tinggi</p> <p>b. Bertambahnya jumlah klaster industri galian non logam</p>
<p>Strategi</p> <p><i>a. Memperkuat kelembagaan, SDM dan proses produksi</i></p> <p><i>b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran industri galian non logam</i></p> <p><i>c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana</i></p>		
<p>Rencana Aksi</p>		

Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial	a. Meningkatkan mutu produk pengolahan non logam b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana	a. Mengembangkan produk dan inovasi b. Mengembangkan produk pengolahan non logam (keramik, semen, gelas/kaca dekorasi) c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran

4.2 Industri Pengolahan Tanah Liat/Keramik

Tabel 23

Program Pembangunan Industri Tanah Liat/Keramik

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Tercapainya Peningkatan produksi industri pengolahan tanah liat/ keramik dalam memenuhi permintaan pasaran industri b. Terbentuknya sentra industri pengolahan tanah liat/keramik di dalam dan luar kawasan c. Mengurangi jumlah bahan baku tanah liat/ gerabah yang dijual ke luar daerah dan meningkatkan jumlah produk kerajinan/ pengolahan tanah liat/eramik	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri pengolahan tanah liat/keramik yang terstandar b. Revitalisasi sentra IKM industri pengolahan tanah liat/keramik di luar kawasan industri c. Terjalannya kerja sama yang sinergis antara IKM pengolahan tanah liat/keramik dengan industri besar d. Menjalin kerjasama dan pelatihan mengenai desain kerajinan tanah liat/keramik yang diminati pasar dalam negeri dan pasar global	a. Terjadinya peningkatan inovasi produk pengolahan tanah liat/keramik yang mendorong penguatan pangsa pasar nasional dan internasional dengan standar kualitas internasional b. Bertambahnya jumlah klaster industri pengolahan tanah liat/ keramik c. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan inovasi produk d. Produk kerajinan tanah liat/keramik Provinsi Banten dapat unggul di pasar dalam negeri dan dapat memasuki pasar global.
Strategi		
a. <i>Memperkuat kelembagaan sentra IKM produk pengolahan tanah liat/keramik</i> b. <i>Meningkatkan kualitas SDM pengolahan tanah liat/keramik yang handal dan kompeten di bidangnya</i> c. <i>Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</i> d. <i>Meningkatkan penguasaan teknologi dan menyiapkan infrastruktur sarana dan prasarana</i>		

Rencana Aksi		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk penguasaan teknologi dan manajerial c. Memberikan bantuan peralatan pengolahan gerabah/tanah liat kepada sentra gerabah/ tanah liat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu produk pengolahan tanah liat/keramik b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan produk pengolahan tanah liat/keramik dan inovasi proses produksi b. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan inovasi produk.

4.3 Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes

Tabel 24

Program Pembangunan Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Tercapainya Peningkatan produksi industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes dalam memenuhi permintaan pasaran industri b. Terbentuknya sentra industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes di dalam dan luar kawasan c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas dan penguasaan teknologi industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes yang terstandar b. Revitalisasi sentra IKM industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes di luar kawasan industri c. Terjalinnnya kerja sama yang sinergis antara IKM industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes dengan industri besar. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadinya peningkatan inovasi produk dari semen, kapur, gips, dan asbes b. Mendorong penguatan pangsa pasar nasional dan internasional dengan standar kualitas internasional c. Bertambahnya jumlah klaster industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan inovasi produk

Strategi		
a. <i>Memperkuat kelembagaan sentra IKM produk barang dari semen, kapur, gips, dan asbes</i> b. <i>Meningkatkan kualitas SDM industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes yang handal dan kompeten di bidangnya</i> c. <i>Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</i> d. <i>Meningkatkan penguasaan teknologi dan menyiapkan infrastruktur sarana dan prasarana</i>		
Rencana Aksi		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk penguasaan teknologi dan manajerial	a. Meningkatkan mutu barang dari semen, kapur, gips, dan asbes b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana	a. Mengembangkan produk semen, keramik dan kaca dan inovasi b. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan inovasi produk

5. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan batubara

5.1 Industri Resin dan Bahan Plastik

Tabel 25

Program Pembangunan Industri Resin dan Bahan Plastik

Sasaran		
Periode 2025 - 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035- 2045
a. Terpenuhinya produk resin dan bahan plastik yang terstandarisasi menurut SNI b. Peningkatan peran industri resin dan bahan plastik tingkat nasional dan internasional c. Peningkatan ketersediaan pasar baru dengan kontrak yang lebih pasti d. Tercukupinya SDM yang ahli di bidang industri resin dan bahan plastik e. Peningkatan akses informasi dan	a. Terpenuhinya peralatan produksi resin dan bahan plastik terstandarisasi b. Terjadinya peningkatan proses produksi standar mutu (<i>Metil metakrilat Polikarbonat, Polivinil Alkohol</i>) c. Peningkatan kemampuan SDM resin dan bahan plastik d. Peningkatan kemampuan industri resin dan bahan plastik maupun docking days.	a. Terciptanya produk industri resin dan bahan plastik (LDPE, HDPE, PP, Nilon, PET, Akrilik) yang dienal dan dipercaya kualitasnya serta dapat diterima pasar internasional b. Semakin banyak industri resin dan bahan plastik dengan kontrak jangka panjang dan lebih pasti c. Terjadinya peningkatan industri resin

promosi		dan bahan plastik mampu mensuplai kebutuhan produk bahan
Strategis		
<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Menjamin pasar dalam negeri</i> b. <i>Memperkuat dan mengembangkan klaster industri berbasis plastik</i> c. <i>Meningkatkan daya saing industri resin dan bahan plastik melalui penguatan dan pendalaman struktur industri guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing industri resin dan bahan plastik</i> d. <i>Mengembangkan industri pendukung di dalam negeri</i> e. <i>Mengembangkan pusat peningkatan keterampilan SDM</i> f. <i>Melakukan promosi investasi</i> g. <i>Melaukan perbaikan iklim usaha</i> 		
Rencana Aksi		
<p style="text-align: center;">Periode 2025 - 2029</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penjaminan bahan baku b. Melakukan pembenahan dalam hal mutu proses, produksi dan peralatan c. Melakukan transfer teknologi untuk memenuhi standar nasional dan internasional d. Mempersiapkan sertifikasi industri dan SDM bidang resin dan bahan plastik e. Mengembangkan industri resin dan bahan plastik f. Meningkatkan akses informasi dan promosi 	<p style="text-align: center;">Periode 2030 – 2034</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan restrukturisasi resin dan bahan plastik ; b. Meningkatkan kerjasama dengan juar negrei (Pemerintah dan antar 	<p style="text-align: center;">Periode 2035-2045</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan investasi/ perluasan dan pengembangan industri resin dan bahan plastik b. Meningkatkan daya saing industri resin dan bahan plastik melalui penguatan dan pendalaman struktur industri c. Meningkatkan kandungan lokal dan daya saing industri resin dan bahan plastik

5.2 Industri Karet Alam dan Sintetik

Tabel 26

Program Pembangunan Industri Karet Alam dan Sintetik

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhinya standar mutu b. Peningkatan SDM industri karet alam dan sintetik yang bersertifikasi dan memiliki kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri b. Pengembangan bahan baku karet sintetik c. Pengembangan sentra IKM karet alam dan sintetik d. Terjalannya kerjasama yang sinergis antara industri besar dengan IKM yang saling menunjang dan menguntungkan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu bersaing baik nasional maupun internasional b. Industri karet alam dan sintetik yang memenuhi persyaratan SNI wajib c. Peningkatan daya saing industri karet alam dan sintetik yang aman, bermutu dan bermanfaat d. Terjadi sinergitas program pusat dan daerah.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Memperkuat struktur industri karet alam dan sintetik</i> b. <i>Meningkatkan kemampuan untuk memenuhi standar internasional</i> c. <i>Meningkatkan peran UPT, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, pengadaan mesin dan pengembangan teknologi</i> d. <i>Meningkatkan kemampuan IKM sebagai pemasok bahan penunjang yang berkualitas dan terstandar</i> e. <i>Memperkuat jejaring pemasaran industri karet alam dan sintetik yang terpadu</i> 		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2034 – 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu SDM melalui pendidikan dan pelatihan b. Memfasilitasi agar produk mampu memenuhi standar dan persyaratan c. Implementasi standar yang berlaku terhadap industri karet alam dan sintetik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu SDM b. Memfasilitasi terjadinya inovasi industri karet alam dan sintetik c. Membangun fasilitas penelitian untuk bahan baku industri karet alam dan sintetik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat kerja sama lintas sektor b. Memfasilitasi terjadinya pengembangan komprehensif hulu-hilir c. Meningkatkan fasilitas penelitian untuk bahan baku d. Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi.

6. Industri Elektronika dan Telematika/ICT

6.1 Industri Elektronika

Tabel 27
Program Pembangunan Industri Elektronika

Sasaran		
<p>Periode 2025 - 2029</p> <p>a. Tercapainya peningkatan produ industri elektronika smart home appliiances, komponen elektronika (tanpa komponen fabrikasi/fabless) dalam memenuhi permintaan pasaran industri</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri elektronika di dalam dan luar kawasan</p> <p>c. Tersedianya SDM yang halal dan berkualitas.</p>	<p>Periode 2030 – 2034</p> <p>a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri elektronika <i>smart home appliances</i></p> <p>b. Kompponen eletronika (tanpa komponen fabrikasi/fabless) yang terstandar</p> <p>c. Revitalisasi sentra IKM di Industri elektronika di luar kawasan industri</p> <p>d. Terjalannya kerja sama yang sinergis</p>	<p>Periode 2035- 2045</p> <p>a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri elektronika</p> <p>b. Fabrikasi (foundry) semiconductor volume kecil</p> <p>c. Mendorong penguatan pangsa pasar nasioal dan internasional dengan standar kualitas inernasional</p> <p>d. Bertambahnya jumlla indusri elektronika</p>
<p>Strategis</p> <p>a. <i>Memfasilitasi pengembangan center of excellence industri ICT milik pemerintah termasuk untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan</i></p> <p>b. <i>Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangna sistem (konten) elektronika untuk keperluan komersial dan pertahanan</i></p> <p>c. <i>Memfasilitasi pengembangan kawasan industri dan/atau sentra khusus (techno park) mikro-elektronika yang diisi oleh industri ICT</i></p> <p>d. <i>Meningkatkan kemampuan dan peran industri kecil dan industri menengah onika penghasil komponen untuk industri elektronika melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur dan alat uji mekanis dan kelistikan yang presisi.</i></p>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<p>Periode 2024 - 2029</p> <p>f. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB</p> <p>g. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.</p>	<p>Periode 2030 – 2034</p> <p>c. Meningkatkan mutu produk elektronika</p> <p>d. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>e. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana</p>	<p>Periode 2034- 2044</p> <p>a. Mengembangkan produk dan inovasi</p> <p>b. Meningkatkan produk elektronika</p> <p>c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran</p>

6.2 Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia

Tabel 28

Program Pembangunan Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Tercapainya peningkatan produksi industri piranti lunak dan konten multimedia dalam memenuhi permintaan pasaran industri.</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri piranti lunak dan konten multimedia di dalam dan luar kawasan</p> <p>c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas</p>	<p>a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri piranti lunak dan konten multimedia</p> <p>b. Revitalisasi sentra IKM industri piranti lunak dan konten multimedia di luar kawasan industri</p> <p>c. Terjalinnnya kerja sama yang sinergis antara seluruh <i>stakeholders</i>.</p>	<p>a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri piranti lunak dan konten multimedia</p> <p>b. Mendorong penguatan pangsa pasar nasional dan internasional dengan standar kualitas internasional</p> <p>c. Bertambahnya jumlah industri piranti lunak dan konten multimedia</p>
<p>Strategi</p> <p>a. <i>Memfasilitasi pengembangan center of excellence Industri ICT milik pemerintah termasuk untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan</i></p> <p>b. <i>Mengordinasikan penelitian dan pengembangan system (konten) Komputer dan Peralatan komunikasi untuk keperluan komersial dan pertahanan</i></p> <p>c. <i>Memfasilitasi pengembangan kawasan industri dan / atau sentra khusus (techno park) yang diisi oleh industri ICT</i></p> <p>d. <i>Meningkatkan kemampuan dan peran industri kecil dan industri menengah penghasil piranti lunak dan konten multimedia melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur dan alat uji mekanis dan kelistrikan yang presisi</i></p>		
Rencana Aksi		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB</p> <p>b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial</p>	<p>a. Meningkatkan mutu produk piranti lunak dan konten multimedia</p> <p>b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana</p>	<p>a. Mengembangkan produk dan inovasi</p> <p>b. Meningkatkan produk piranti lunak dan konten multimedia</p> <p>c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.</p>

7. Industri Alat Transportasi

7.1 Industri Kendaraan Bermotor

Tabel 29

Program Pembangunan Industri Kendaraan Bermotor

Sasaran		
Periode 2025 - 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035- 2045
<p>a. Tercapainya peningkatan produksi industri bermotor dalam memenuhi permintaan pasaran industri</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri kendaraan bermotor melalui revitalisasi mesin komponen otomotif, penggerak mula (<i>engine</i>) BBM, gas dan listrik, perangkat transmisi (<i>power train</i>)</p> <p>c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas</p>	<p>a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri kendaraan bermotor yang terstandar melalui pengembangan penggerak mula (<i>engine</i>) BBM, gas dan listrik, Perangkat transmisi (<i>power train</i>)</p> <p>b. Revitalisasi sentra IKM industri kendaraan bermotor di luar kawasan industri</p> <p>c. Terjalannya kerjasama yang sinergis</p>	<p>a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri kendaraan bermotor penggerak mula (<i>engine</i>), listrik dan <i>fuel cell</i>.</p> <p>b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri</p> <p>c. Bertambahnya jumlah industri kendaraan bermotor.</p>
Strategi		
<p>a. <i>Menguatkan subsektor industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi pada industri kendaraan bermotor</i></p> <p>b. <i>Menyeidakan bahan baja dan non baja serta paduannya, dan bahan pendukung (komposit, keramik plastik dan karet)</i></p> <p>c. <i>Mengembangkan regulasi melalui koordinasi dengan instansi terkait izin transportasi darat, laut, dan udara</i></p> <p>d. <i>Mengembangkan kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang memiliki daya saing melalui perjanjian secara bertahap dengan pihak principall</i></p> <p>e. <i>Memfasiliasi pengembangan pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri</i></p> <p>f. <i>Memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi bagi industri alat transportasi massal modern</i></p> <p>g. <i>Mengembangkan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri alat transportasi</i></p> <p>h. <i>Menguatkan sentra IKM modern (logam, karet plastik, kulit) pendukung industri transportasi</i></p> <p>i. <i>Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis</i></p>		

j. Memfasilitasi penguasaan teknologi sistem manufaktur bagi industri alat transportasi yang efisien.		
Rencana Aksi		
Periode 2025 - 2029	Periode 2030 - 2034	Periode 2035- 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu produk dan inovasi industri kendaraan bermotor b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan produk dan inovasi b. Meningkatkan produk industri dan inovasi kendaraan bermotor c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran

8. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan Industri Farmasi dan Kosmetik

Tabel 30
Program Pembangunan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

Sasaran		
Periode 2025 - 2029	Periode 2030 - 2034	Periode 2035 - 2045
<ul style="list-style-type: none"> a. Tercapainya Peningkatan produksi industri farmasi dan kosmetik halal dalam memenuhi permintaan pasaran industri. b. Terbentuknya sentra industri farmasi dan kosmetik halal c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri farmasi dan kosmetik yang terstandar melalui pengembangan infrastruktur b. Revitalisasi sentra IKM farmasi dan kosmetik di luar kawasan industri. c. Terjalannya kerja sama yang sinergis antara <i>stakeholders</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri farmasi dan kosmetik b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri c. Bertambahnya jumlah industri kosmetik
Industri Alat kesehatan		

<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas SDM b. memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri c. mengembangkan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan produk dalam negeri pada fasilitas layanan kesrhatan yang di danai anggaran pendapatan daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas SDM b. Memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri c. Mengembangkan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan produk dalam negeri pada fasilitas layanan kesrhatan yang di danai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi (APBD). d. Mengembangkan roadmap industri alat kesehatan secara terintegrasi termasuk komponen, bahan baku dan bahan penolong e. Mengembangkan dan penguatan industri kecil dan industri menengah modern penghasil kompoen alat kesehatan melalui bantuan teknis dan peralatan uji 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan penguatan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri alat kesehatan. b. Mengembangkan teknologi dan SDM untuk perancangan aplikasi produk alat kesehatan dan bionik (organ buatan) yang mengabungkan aspek kesehatan, biologi, material, kognitif dan mikro/nano elektronika. c. Mengembangkan <i>center of excellent</i> yang mencakup penelitian dan pengembangan serta produksi alat kesehatan dasar massal untuk keperluan dalam negeri. d. Mengembangkan lebih lanjut penguatan untuk industri kecil dan menengah modern penghasil komponen alat kesehatan
---	--	---

Strategi

- a. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri farmasi dan kosmetik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi
- b. Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri bahan baku farmasi dan kosmetik untuk substitusi impor
- c. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan industri menengah
- d. Memperkuat infrastruktur dalam rangka penerapan standar farmakope Indonesia bagi industri farmasi dan kosmetik
- e. Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri farmasi dan kosmetik skala besar dan orientasi ekspor
- f. Membangun laboratorium uji terakreditasi
- g. Mengembangkan SDM industri farmasi dan kosmetik
- h. Mengembangkan kebijakan yang mengaitkan industri alat kesehatan masal dengan pembiayaan layanan kesehatan sebagai bentuk subsidi silang penggunaan anggaran APBD.
- i. Memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/pemeliharaan.
- j. Mengembangkan teknologi dan SDM untuk perancangan aplikasi produk alat kesehatan dan bionik (organ buatan) yang mengabungkan aspek kesehatan, biologi, material, kognitif dan mikro/nano elektronika.

Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk farmasi dan kosmetik b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana	a. Mengembangkan produk dan inovasi pada industri farmasi dan kosmetik b. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran
Industri Alat kesehatan		
Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk alat kesehatan b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana	a. Mengembangkan produk dan inovasi pada industri alat kesehatan b. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran alat kesehatan

9. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

9.1 Industri Mesin dan Perlengkapan

Tabel 31

Program Pembangunan Industri Mesin dan Perlengkapan

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 045
<p>a. Tercapainya Peningkatan produksi industri mesin (CNC, <i>Industrial Tools</i>, <i>Otomatisasi</i> produksi untuk elektronik dan pengolahan pangan) dalam memenuhi permintaan pasaran industri</p> <p>b. Terbentuknya Sentra industri mesin dan perlengkapan melalui revitalisasi mesin</p> <p>c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas</p>	<p>a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri mesin yang terstandar melalui pengembangan</p> <p>b. Revitalisasi sentra IKM industri mesin dan perlengkapan di luar kawasan industri</p> <p>c. Terjalannya kerjasama yang sinergis antara <i>stakeholders</i>.</p>	<p>a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri mesin dan perlengkapan (CNC, <i>Industrial Tools</i>, <i>Flexible Machining Center</i>, <i>Otomatisasi produksi untuk elektronik dan pengolahan pangan</i>)</p> <p>b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri</p> <p>c. Bertambahnya jumlah industri mesin dan perlengkapan.</p>
<p>Strategi</p> <p>a. <i>Menguatkan sub sektor industri pembuat mesin, komponen pendukung dan bahan baku (baja dan paduan) bagi industri mesin dan peralatan presisi, termasuk pada sentra IKM logam secara terintegrasi</i></p> <p>b. <i>Mengembangkan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi</i></p> <p>c. <i>Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika / robotika</i></p> <p>d. <i>Meningkatkan peran industri kecil dari industri menengah dalam rantai pasok komponen industri pemesinan melalui pengembangan sentra industri pembuatan tools dan komponen presisi yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi</i></p> <p>e. <i>Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) industri pemesinan di wilayah pusat pertumbuhan industri manufaktur presisi (alat transportasi, elektronika, kelistrikan, energi, dan alat kesehatan)</i></p> <p>f. <i>Mengembangkan Sentra IKM modern khusus memproduksi komponen presisi terstandarisasi untuk menunjang kawasan industri khusus pemesinan</i> <i>Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta</i></p>		

<p><i>pengurangan impor</i></p> <p><i>g. Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor.</i></p>		
Rencana Aksi		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB</p> <p>b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.</p>	<p>a. Meningkatkan mutu produk mesin dan perlengkapan</p> <p>b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana</p>	<p>a. Mengembangkan produk dan inovasi</p> <p>b. Meningkatkan produk mesin dan perlengkapan</p> <p>c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran</p>
Strategi		
<p>a. <i>Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri farmasi dan kosmetik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</i></p> <p>b. <i>Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri bahan baku farmasi dan kosmetik untuk substitusi impor</i></p> <p>c. <i>Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan industri menengah</i></p> <p>d. <i>Memperkuat infrastruktur dalam rangka penerapan standar farmakope Indonesia bagi industri farmasi dan kosmetik</i></p> <p>e. <i>Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri farmasi dan kosmetik skala besar dan orientasi ekspor</i></p> <p>f. <i>Membangun laboratorium uji terakreditasi</i></p> <p>g. <i>Mengembangkan SDM industri farmasi dan kosmetik</i></p> <p>h. <i>Mengembangkan kebijakan yang mengaitkan industri alat kesehatan masal dengan pembiayaan layanan kesehatan sebagai bentuk subsidi silang penggunaan anggaran APBD.</i></p> <p>i. <i>Memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/pemeliharaan.</i></p> <p>j. <i>Mengembangkan teknologi dan SDM untuk perancangan aplikasi produk alat kesehatan dan bionik (organ buatan) yang mengabungkan aspek kesehatan, biologi, material, kognitif dan mikro/nano elektronika.</i></p>		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB</p> <p>b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.</p>	<p>a. Meningkatkan mutu produk farmasi dan kosmetik</p> <p>b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana</p>	<p>a. Mengembangkan produk dan inovasi pada industri farmasi dan kosmetik</p> <p>b. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran</p>

Tabel 32
Program Pembangunan Industri Komponen

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Tercapainya peningkatan produksi industri komponen (kemasan, bahan karet dan plastik, untuk industri zat aditif, zat pewarna tekstil, bahan kimia anorganik) dalam memenuhi permintaan pasaran industri</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri komponen melalui revitalisasi mesin</p> <p>c. Tersedianya SDM industri komponen yang handal dan berkualitas</p>	<p>a. ercapainya peningkatan mutu produk industri komponen (kemasan, bahan karet dan plastik, untuk industri zat aditif, zat pewarna tekstil, bahan kimia anorganik) yang terstandar melalui pengembangan infrastruktur.</p> <p>b. Revitalisasi sentra IKM industri komponen dan perlengkapan di luar kawasan industri</p> <p>c. Terjalinnya kerja sama yang sinergis antara <i>stakeholders</i></p>	<p>a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri komponen berkualitas tinggi (kemasan, bahan karet dan plastic, untuk industri zat aditif, zat pewarna tekstil, bahan kimia anorganik</p> <p>b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri.</p> <p>c. Bertambahnya jumlah industri komponen.</p>
Strategi		
<p>a. <i>Menguatkan sub sektor industri komponen pendukung dan bahan baku termasuk pada sentra IKM logam secara terintegrasi</i></p> <p>b. <i>Mengembangkan kapasitas industri komponen melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi</i></p> <p>c. <i>Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM di bidang industri komponen</i></p> <p>d. <i>Meningkatkan peran industri kecil dan industri menengah dalam rantai pasok komponen industri komponen melalui pengembangan sentra industri komponen</i></p> <p>e. <i>Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) industri komponen di wilayah pusat pertumbuhan industri manufaktur</i></p> <p>f. <i>Mengembangkan Sentra IKM modern khusus memproduksi komponen terstandarisasi untuk menunjang kawasan industri khusus komponen</i></p> <p>g. <i>Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor</i></p>		
Rencana Aksi		

Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB</p> <p>b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan managerial.</p>	<p>a. Meningkatkan mutu industri produk komponen</p> <p>b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sasaran dan prasarana</p>	<p>a. Mengembangkan produk dan inovasi industri komponen</p> <p>b. Meningkatkan produk industri komponen</p> <p>c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.</p>
<p>Strategi</p> <p>a. <i>Menguatkan sub sektor industri penolong yaitu katalis dan pelarut (solvent)</i></p> <p>b. <i>Mengembangkan kapasitas industri penolong katalis dan pelarut (solvent) melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi</i></p> <p>c. <i>Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada industri penolong katalis dan pelarut (solvent)</i></p> <p>d. <i>Meningkatkan peran industri kecil dan industri menengah dalam rantai pasok komponen industri katalis dan pelarut (solvent) melalui pengembangan sentra industri</i></p> <p>e. <i>Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) industri penolong di wilayah pusat pertumbuhan industri manufaktur</i></p> <p>f. <i>Mengembangkan sentra IKM modern khusus memproduksi komponen industri penolong terstandarisasi untuk menunjang kawasan industri khusus</i></p> <p>g. <i>Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor</i></p>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<p>Periode 2025 – 2029</p> <p>a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB</p> <p>b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan managerial.</p>	<p>Periode 2030 – 2034</p> <p>a. Meningkatkan mutu produk industri penolong dan perlengkapan</p> <p>b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana</p>	<p>Periode 2035 – 2045</p> <p>a. Mengembangkan produk dan inovasi industri penolong</p> <p>b. Meningkatkan produk industri penolong</p> <p>c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran</p>

9.3 Industri Bahan Penolong

Tabel 33
Program Pembangunan Industri Bahan Penolong

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
<p>a. Tercapainya Peningkatan produksi industri penolong katalis dan pelarut (<i>solvent</i>) dalam memenuhi permintaan pasaran industri.</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri katalis dan pelarut (<i>solvent</i>)</p> <p>c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas</p>	<p>a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri katalis dan pelarut (<i>solvent</i>) yang terstandar melalui pengembangan infrastruktur</p> <p>b. Revitalisasi sentra IKM industri katalis dan pelarut (<i>solvent</i>) di luar kawasan industri</p> <p>c. Terjalinnnya kerja sama yang sinergis antara <i>stakeholders</i></p>	<p>a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri penolong katalis dan pelarut (<i>solvent</i>)</p> <p>b. Mendorong penguatan Pangsa pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri</p> <p>c. Bertambahnya jumlah industri katalis dan pelarut (<i>solvent</i>)</p>
Strategi		
<p>a. <i>Menguatkan sub sektor industri penolong yaitu katalis dan pelarut (solvent)</i></p> <p>b. <i>Mengembangkan kapasitas industri penolong katalis dan pelarut (solvent) melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi</i></p> <p>c. <i>Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada industri penolong katalis dan pelarut (solvent)</i></p> <p>d. <i>Meningkatkan peran industri kecil dan industri menengah dalam rantai pasok komponen industri katalis dan pelarut (solvent) melalui pengembangan sentra industri</i></p> <p>e. <i>Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) industri penolong di wilayah pusat pertumbuhan industri manufaktur</i></p> <p>f. <i>Mengembangkan sentra IKM modern khusus memproduksi komponen industri penolong terstandarisasi untuk menunjang kawasan industri khusus</i></p> <p>g. <i>Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor</i></p>		
Rencana Aksi		

Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk industri penolong dan perlengkapan b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana	a. Mengembangkan produk dan inovasi industri penolong b. Meningkatkan produk industri penolong c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran

9.4 Jasa Industri

Tabel 34
Program Pembangunan Industri Jasa Industri

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Tercapainya peningkatan produktivitas pelayanan jasa industri (perancangan Pabrik, jasa proses idustri dan pemeliharaan mesin/peralatan industri) dalam memenuhi permintaan pasaran industri. b. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas serta tersertifikasi	a. Tercapainya peningkatan Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Jasa Industri b. Terjalinnnya kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dalam meningkatkan produktivitas industri	a. Terjadinya peningkatan produktivitas dan inovasi jasa industri b. Tersedianyan SDM yang handal dan profesional berstandar nasional maupun internasional dalam bidang pelayanan jasa industri c. Menjalain kerjasama sinergis dan kolaboratif dengan lembaga <i>research and development</i> perguruan tinggi
Rencana Aksi		

Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk jasa industri b. Meningkatkan teknologi dan dukung peningkatan profesionalisme berbasis potensi strategis keunggulan sumber daya lokal	a. Mengembangkan produk dan inovasi jasa industri b. Meningkatkan produktivitas kinerja jasa industri dalam mendukung percepatan pembangunan perindustrian wilayah Tangerang c. Meningkatkan jejaring kemitraan dalam dan luar negeri.

10. Industri Pembangkit Energi Industri Alat Kelistrikan

Tabel 35
Program Pembangunan Industri Alat Kelistrikan

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Tercapainya Peningkatan produksi industri alat kelistrikan motor/ generator listrik, baterai dan <i>solar cell</i> dalam memenuhi permintaan pasaran industri b. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri alat kelistrikan motor /generator listrik, baterai, <i>solar cell</i> motor/ generator listrik yang terstandar melalui pengembangan infrastruktur b. Terjalannya kerja sama yang sinergis dengan semua <i>stakeholders</i>	a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri kelistrikan motor/generator listrik, baterai, <i>solar cell</i> motor/ generator listrik b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri.
Rencana Aksi		

Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035 – 2045
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi industri alat kelistrikan b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk industri alat kelistrikan b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana	a. Mengembangkan produk dan inovasi industri alat kelistrikan b. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran

IV.3 Program Pengembangan Perwilayahan Industri Kota Tangerang

Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang (RPIK Tangerang) sebagaimana juga RPIP Banten disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK ini sebagaimana RIPIN dan RPIP disusun sebagai pedoman dengan memperhatikan: potensi sumberdaya industri daerah, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan dan rencana tata ruang wilayah kota, juga memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi. Dengan demikian penentuan wilayah industri di Kota Tangerang harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang, dan juga memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan di Provinsi Banten.

Dalam penentuan dan pengembangan wilayah industri, dibagi menjadi Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dikelompokkan berdasarkan keterkaitan *backward* dan *forward* sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Provinsi Banten masuk dalam WPI ke-10 dari sepuluh (10) WPI di Indonesia bersama-sama dengan Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 14, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

Berdasarkan RIPIN, Provinsi Banten masuk ke dalam WPPI ke-20 dari 22 WPPI di Indonesia yang meliputi Kabupaten/Kota Cilegon, Serang dan Tangerang. Seterusnya WPPI Banten bertambah meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Sehingga keseluruhan WPPI Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Industri penggerak utama untuk setiap WPPI dan industri lainnya mesti dibangun dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Pengembangan KPI dilakukan mengacu pada RTRW masing-masing kabupaten/kota. KPI tempat berlokasinya kawasan industri dan industri-industri di daerah yang tidak memiliki kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam WPPI dan tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, pengembangan industrinya dapat dilakukan sepanjang berada di dalam KPI.

Pembangunan kawasan industri akan diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai.

Wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) Provinsi Banten tidak lepas dari adanya peran industri-industri di dalam wilayahnya, salah satunya adalah Kota Tangerang. Perkembangan industri di Kota Tangerang, terlihat dari adanya pengembangan IKM dan SIKIM pada WPPI di Kota Tangerang. Jumlah IKM di Kota Tangerang mencapai 321 IKM, melalui hasil proyeksi jumlah IKM tahun 2035 mencapai 988 IKM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 36

Jumlah Pengembangan IKM dan SIKIM Pada WPPI Kota Tangerang

No	Kecamatan	Jumlah IKM	Proyeksi IKM 2022	Proyeksi IKM 2027	Proyeksi IKM 2032	Proyeksi IKM 2035	Proyeksi IKM 2044
1	Batuceper	49	58	69	82	127	149
2	Benda	17	20	23	29	44	52
3	Cibodas	6	8	10	12	18	21
4	Ciledug	14	17	20	24	37	44
5	Cipondoh	31	37	44	52	81	95
6	Jatiuwung	8	10	12	15	22	26
7	Karawaci	62	73	86	101	160	188
8	Karang Tengah	11	13	16	19	29	34
9	Larangan	2	3	4	5	7	8
10	Neglasari	31	37	44	52	81	95
11	Periuk	20	24	29	35	53	62
12	Pinang	19	23	28	33	51	60
13	Tangerang	5	60	71	84	131	154
Jumlah		321	338	457	543	840	988

Sumber: Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Banten

Berdasarkan tabel maka dapat diketahui proyeksi tahun 2044 mengenai jumlah IKM terbesar terdapat pada Kecamatan Batuceper 149 IKM dan terendah terdapat pada Kecamatan Larangan dengan jumlah 8 IKM.

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM). Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Industri besar di Kota Tangerang berdasarkan kondisi eksisting tidak bertambah, bahkan sebagian pindah ke daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena harga lahan, upah buruh dan lain-lain di Kota Tangerang sudah sangat mahal sehingga perusahaan besar lebih memilih

pindah ke daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan harga lahan, upah buruh dan lain-lain lebih murah dibandingkan Kota Tangerang. Selain itu, Kota Tangerang saat ini berubah menjadi Kota Jasa dan Perdagangan (Sumber: WPPI Provinsi Banten, 2015)

Sedangkan kegiatan industri kecil dan industri menengah dapat dikembangkan pada sentra-sentra usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di wilayah Kota dengan ketentuan kegiatan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kawasan sekitarnya.

Pengembangan kegiatan industri menengah dan industri kecil yang ramah lingkungan pada kawasan pergudangan dengan menyediakan unit pengolahan limbah, RTH dan fasilitas penunjangnya.

Penataan dan pengendalian kegiatan industri menengah dan industri kecil yang ramah lingkungan dan tidak banyak menggunakan air dengan menyediakan fasilitas penunjangnya dan RTH.

Selain industri besar, industri menengah, dan industri kecil dikembangkan pula kegiatan industri kreatif di seluruh wilayah Kota Tangerang dengan ketentuan kegiatan industri tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kawasan sekitarnya.

Tabel 37

Program Pengembangan Perwilayahan Industri Kota Tangerang

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)			
A			
No	Jangka Menengah 2025-2029	Jangka Panjang 2030-2044	Stakeholders
	b. Melakukan penataan terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) yang ramah lingkungan c. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri d. Penyediaan instalasi pengolahan air limbah terpadu e. Penataan jaringan angkutan umum dan barang	b. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri c. Penyediaan instalasi pengolahan air limbah terpadu d. Penambahan hunian vertikal	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Dalam Negeri • Bappeda Provinsi Banten • Bappeda Kota Tangerang • Disperindag Provinsi Banten • Disperindag, Koperasi dan UKM Kota Tangerang

B Program Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (Sentra IKM)			
No	Jangka Menengah 2025-2029	Jangka Panjang 2030-2044	Stakeholders
1	a. Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM b. Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM c. Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah Kota Tangerang d. Pengadaan tanah oleh pemerintah Kota Tangerang untuk pembangunan sentra IKM e. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM f. Pembangunan sentra IKM g. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM h. Fasilitasi permodalan (dana bergulir)	a. Pengadaan tanah oleh pemerintah Kota Tangerang untuk pembangunan sentra IKM b. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM c. Pembangunan sentra IKM d. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM e. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder dalam pemasaran hasil produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Kota Tangerang • Disperindag, Koperasi dan UKM Kota Tangerang

IV. 4 Program Pembangunan Sumber Daya Industri Kota Tangerang

Pada kelompok program ini disusun program-program yang terkait penguatan sumber daya bahan baku yang keberlanjutannya banyak dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku yang memadai untuk skala industri. Selanjutnya terkait dengan program kemampuan sumber daya manusia industri, teknologi, permesinan dan peralatan sebagai penggerak pertambahan nilai dari bahan baku menjadi produk jadi yang memberikan keuntungan dan *value added* yang lebih tinggi, ini akan menjadi kunci pembangunan industri ke depan untuk menjadi daya saing daerah.

Secara spesifik program-program pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan penyediaan sumber pembiayaan.

A. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu merupakan salah satu syarat (*enabling condition*) bagi akselerasi dan keberlanjutan pertumbuhan sektor industri. Perlu dirumuskan langkah nyata dalam bentuk kebijakan dan program yang dapat dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, untuk mendorong peningkatan mutu dan jumlah pasokan SDM industri.

Pemenuhan kebutuhan SDM Industri menghadapi tiga persoalan berikut. Pertama, persoalan aturan hukum dan perundangan yang sering menimbulkan hubungan kurang harmonis antara pekerja dengan perusahaan. Kedua, persoalan kualitas dan kesenjangan keterampilan (*skill gap*), terutama pada SDM tingkat menengah. Ketiga, kekurangan pasokan dan ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*), terutama pada SDM tingkat tinggi (manajer dan ahli).

Tabel 38
Program Pengembangan SDM Industri Kota Tangerang

No.	Program	Tahun		Stakeholders
		2025 - 2029	2030 - 2045	
1.	Pengembangan Kompetensi Bidang Industri	Pendidikan dan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi	Sertifikasi Kompetensi	<ul style="list-style-type: none">• Disperindag, Koperasi dan UKM Kota Tangerang• Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang
2.	Pembangunan SDM Industri melalui jalur pendidikan (menambah jumlah SMK yang dibutuhkan industri di Kota Tangerang)	Pendidikan Vokasi industri berbasis kompetensi		<ul style="list-style-type: none">• Disperindag, Koperasi dan UKM Kota Tangerang• Dinas Pendidikan Kota Tangerang
3.	Pembangunan SDM Industri melalui jalur pelatihan	Pemagangan Industri		<ul style="list-style-type: none">• Disperindag, Koperasi dan UKM Kota Tangerang• Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang

B. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong,

energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

C. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Kebijaksanaan pemerintah daerah yang selaras dan terpadu dalam bidang Industri dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi adalah merupakan alat yang ampuh di dalam mewujudkan program Industrialisasi, di mana pada akhirnya melalui program Industrialisasi dan ketrampilan yang dimiliki akan dapat menghantarkan Kota Tangerang ke dalam penemuan-penemuan baru baik dalam *product technology*, *technology manufacturing* maupun dalam *production process technology*. Sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat daerah dalam skala regional, nasional, bahkan Internasional.

Kebijaksanaan Pengembangan Industri merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang, sehingga Kota Tangerang mampu tumbuh dan berkembang cepat didukung dengan potensi SDA menuju Kota Tangerang Sejahtera dan Berdaya Saing. Oleh karenanya pembangunan industri harus diarahkan secara tepat dalam rangka

Kebijaksanaan pemerintah daerah yang selaras dan terpadu dalam bidang Industri dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi adalah merupakan alat yang ampuh di dalam mewujudkan program Industrialisasi, di mana pada akhirnya melalui program Industrialisasi dan ketrampilan yang dimiliki akan dapat menghantarkan Kota Tangerang kedalam penemuan-penemuan baru baik dalam "*product technology*", "*technology manufacturing*" maupun dalam "*production process technology*". Sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat daerah dalam skala regional, nasional, bahkan Internasional.

Kebijaksanaan Pengembangan Industri merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang, sehingga Kota Tangerang mampu tumbuh dan berkembang cepat didukung dengan potensi SDA menuju Tangerang Sejahtera dan Berdaya Saing. Oleh karenanya pembangunan industri harus diarahkan secara tepat dalam rangka menciptakan kerangka landasan yang kuat bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang sehingga posisi industri pada dua puluh tahun ke depan dapat menjadi lokomotif pembangunan di Kota Tangerang.

Penekanan pada jenis industri yang dilakukan disini adalah pengembangan sektor industri yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak. Jadi industri yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus benar-benar memenuhi syarat bahwa sejumlah dan kualitas yang memadai serta harga yang terjangkau oleh masyarakat. Yaitu Industri Pangan, Sandang, Perumahan, Kesehatan dan Pendidikan.

D. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Mewujudkan daerah yang berdaya saing tidak hanya ditentukan oleh kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja murah, tetapi lebih ditentukan oleh inovasi teknologi dan penggunaan pengetahuan, atau kombinasi keduanya.

Kemampuan menghasilkan, memilih, menyesuaikan diri (adaptasi), mengkomersialisasikan dan menggunakan pengetahuan sangat penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan standar

hidup.

Potensi sumberdaya alam berlimpah yang dimiliki Kota Tangerang saat ini harus dapat menjadi keunggulan yang bermanfaat dan menjadikan daerah ini sebagai daerah yang maju dan berpengaruh dalam tatanan kehidupan pergaulan regional dan nasional dengan daerah-daerah lain, serta mampu mensejahterakan dengan kemampuan pengelolaan yang mandiri.

Kerjasama dan sinergi pemerintah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), dan swasta (industri) mutlak diperlukan menghadapi tantangan tersebut.

Dalam hal tersebut, lembaga-lembaga penelitian yang berbasis di perguruan tinggi terus berupaya mengembangkan program penelitian unggulan strategis dalam pengembangan iptek yang menjadi kepentingan daerah, regional dan nasional.

Program penelitian yang dikembangkan perguruan tinggi sebenarnya selama ini telah menunjukkan hasil-hasil penelitian yang dapat dikembangkan menjadi produk industri yang strategis bagi kepentingan daerah. Untuk itu diperlukan pengembangan program penelitian sebagai wahana peningkatan hasil penelitian menjadi produk industrial yang prospektif dalam pemasarannya, baik sebagai peningkatan daya saing bangsa maupun memutus ketergantungan dengan produk luar negeri.

Pemerintah provinsi bisa menjadi fasilitator dan menjembatani terwujudnya hubungan kerja sinergis antara lembaga penghasil konsep dan teknologi dengan lembaga manufaktur/industri. Selanjutnya produk-produk industrial mutakhir dengan fitur-fitur baru, atau yang mampu memutus rantai ketergantungan dengan pihak luar negeri, dimungkinkan beredar di pasaran sebagai hasil penelitian- penelitian perguruan tinggi di daerah.

Dengan demikian, budaya penelitian (yang bernuansa penciptaan produk secara berkelanjutan) akan tumbuh di dunia industri Kota Tangerang, dan budaya industri (yang bernuansa *time to market*) akan tumbuh pula di perguruan tinggi di daerah.

E. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri daerah dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah sebagai stimulan.

Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relative tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur dengan Undang- Undang.

Tabel 40
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Kota Tangerang

No.	Program	Tahun		Stakeholders
		2025-2029	2030-2045	
1.	Program Fasilitasi Permodalan Bagi IKM	Menjalin hubungan dengan penyedia dana (lembaga bank dan non bank)		Disperindag, Koperasi dan UKM Kota Tangerang

IV.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan / atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

A. Pengelolaan Lingkungan

Industri kerap kali dikaitkan sebagai penyebab terjadinya polusi dan pencemaran lingkungan, karena itu pembangunan industri disertai dengan program-program pengelolaan lingkungan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 41
Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan

No	Program	Tahun		Stakeholders
		2025-2029	2030-2044	
1	Program pengendalian dan perusakan lingkungan hidup	X	X	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang
2	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan limbah industri	X	X	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang
3	Pembinaan dan pengawasan industri hijau	X	X	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang

B. Lahan

Strategi pembangunan yang berorientasi pada industri sudah dipastikan membutuhkan ketersediaan lahan yang akan menjadi lokasi kawasan peruntukan industri. Di Kota Tangerang sendiri Luasan Peruntukan Industri adalah 2.626,84 Ha yang tersebar di Kecamatan-kecamatan, yakni: Kecamatan Jatiuwung, Cipondoh, Batuaceper, Periuk, Benda, Neglasari, Karawaci, Cibodas, Tangerang, Batuaceper, Ciledug, Karang Tengah dan Pinang.

C. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Banten umumnya dan di Kota Tangerang khususnya diperlukan pembangunan sarana pembangkit, transmisi dan distribusi. Beban puncak sistem kelistrikan di provinsi Banten saat ini sekitar 3.747 MW, dipasok dari pembangkit yang berada di grid 150 kV sebesar 2.285 MW dan yang berada di grid 500 kV sebesar 4.025 MW. Pasokan dari pembangkit listrik yang berada di grid 500 kV dan grid 150 kV di Banten ada di 4 lokasi yaitu PLTU Suralaya, PLTGU Cilegon, PLTU Labuan dan PLTU Lontar dengan total daya terpasang 6.310 MW. Pasokan dari grid 500 kV adalah melalui 3 GITET, yaitu Suralaya, Cilegon dan Balaraja, dengan kapasitas 3.000 MVA.

Kelistrikan Provinsi Banten terdiri atas 3 subsistem yaitu:

- GITET Suralaya memasok daerah industri Merak dan Salira.
- GITET Cilegon, PLTGU Cilegon, PLTU Labuan memasok Kab. Serang, Kota Cilegon, Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak.
- GITET Balaraja dan PLTU Labuan memasok Kab/Kota Tangerang dan Tangerang Selatan

Pengembangan gardu induk dibagi atas 2 bagian yaitu Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV dan gardu induk Tegangan Tinggi (GI) 150 kV. Diperlukan pembangunan GITET 500 kV baru, IBT 500/150 kV, dan spare trafo IBT sebesar total 4.834 MVA. GITET baru pada RUPTL ini adalah GITET Cikupa yang akan meningkatkan pasokan ke Tangerang dan sekitarnya dan GITET Lontar yang akan meningkatkan keandalan pasokan terkait PLTU Lontar.

D. Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk memberikan pelayanan komunikasi di Kota Tangerang melalui jaringan telekomunikasi terestrial terdiri dari jaringan mikro digital, serat optik, dan mikro analog melalui jaringan kabel laut sistem jaringan telekomunikasi kota ditetapkan dengan kriteria:

1. Jaringan tersebut menghubungkan pusat perkotaan;
2. Mendukung pengembangan PKN, PPK (Pusat Pelayanan Kota), SPPK (Sub Pusat Pelayanan Kota) dan PL (Pusat Lingkungan).

E. Jaringan Sumber Daya Air

Pembangunan industri sangat tergantung pada ketersediaan air, karena itu program yang disiapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 41

Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2024-2044

No	Program	Tahun		Stakeholders
		2025-2029	2030-2044	
1	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi berikut sarana dan prasarana irigasi, Jaringan Pengairan lainnya di Kota Tangerang	X		Dinas PUPR Kota Tangerang
2	Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, dan Sumber Daya Air lainnya	X		Dinas PUPR Kota Tangerang
3	Normalisasi sungai dan jaringan irigasi di Kota Tangerang	X		Dinas PUPR Kota Tangerang
4	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku di Kota Tangerang	X		Dinas PUPR Kota Tangerang
5	Pembangunan jaringan irigasi baru di Kota Tangerang		X	Dinas PUPR Kota Tangerang
6	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kota Tangerang		X	Dinas PUPR Kota Tangerang

F. Pemberdayaan Industri

Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/atau informasi;
- b. Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan / atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan

Mewujudkan penyelenggaraan SIINAS yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri nasional.

Tabel 43

Program Pembangunan Sistem Informasi Industri

No	Program	Tahun		Stakeholders
		2025-2029	2030-2045	
1	Pengembangan Website Perindustrian	1. Sistem informasi prosedur investasi pada Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal 2. Informasi potensi investasi sektor industri	Sistem pelayanan perizinan secara online	• Disperindag, Koperasi, dan UKM Kota Tangerang Diskominfo Kota Tangerang

G. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Persaingan produk industri akan sangat ditentukan oleh terpenuhinya standar yang berlaku karena pasar hanya akan menerima produk barang yang telah tersertifikasi dalam prosesnya. Standar tersebut dapat berupa standar nasional (SNI), ISO, maupun produk halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah untuk itu.

Tabel 44
Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

No	Program	Tahun		STAKEHOLDERS
		2025-2029	2030-2045	
1.	Program Pengembangan Standarisasi industri	Pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fisal maupun non fisik		Disperindag, Koperasi dan UKM Kota Tangerang
2.	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian produk mutu industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	1. Pengembangan lembaga penilai kesesuaian 2. Pengembangan pengawasan standar 3. Penyediaan dan pengembangan llab pengujian standar industri		Bappeda Kota Tangerang

IV.6 Pemberdayaan Industri

A. Program-Program Pengembangan IKM

Industri kecil dan Menengah (IKM) memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor.

B Penumbuhan Wirausaha Baru

Strategi penumbuhan wirausaha baru dilakukan melalui dua strategi yaitu Strategi Umum dan Strategi Khusus.

1. Startegi Umum Pengembangan Kewirausahaan

Strategi umum digunakan untuk mencapai tujuan pengembangan kewirausahaan antara lain :

1). Meningkatkan Kemampuan Kewirausahaan

Untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan dilakukan melalui langkah-langkah:

- (a) Mengembangkan kewirausahaan bagi para pengusaha dan calon pengusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan terutama melalui peningkatan etos kerja, kreativitas dan inovasi, produktivitas, kemampuan membuat keputusan dan mengambil risiko, serta kerjasama yang saling menguntungkan dan dengan menerapkan etika bisnis;
- (b) Meningkatkan kinerja perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional terutama melalui; penciptaan lapangan kerja baru, penciptaan barang dan jasa yang lebih bermutu dan atau lebih beragam, peningkatan daya saing perusahaan, baik di pasar dalam negeri ataupun di pasar Internasional;
- (c) Mengembangkan kewirausahaan masyarakat luas yang diharapkan akan mendorong peningkatan kegiatan dan kinerja usaha dan ekonomi masyarakat melalui peningkatan etos kerja, disiplin efisiensi, dan produktivitas nasional;
- (d) Menyebarluaskan asas pokok kewirausahaan sebagai pedoman praktis bagi semua pihak yang berminat dan terkait dengan pengembangan kewirausahaan serta bagi yang ingin mengetahui, menghayati lebih mendalam dianjurkan untuk mengikuti kegiatan pembudayaan kewirausahaan.

2) Membudayakan Kewirausahaan

Membudayakan kewirausahaan ialah mengarahkan wirausaha terutama kepada kegiatan ekonomi yang rasional, menguntungkan, berkelanjutan, dan dapat ditiru oleh masyarakat. Langkah untuk pencapaiannya dilakukan melalui:

- (a) Kegiatan ekonomi yang rasional terutama kegiatan-kegiatan yang ditangani atau diorganisasikan dalam perusahaan. Dengan demikian, sifat rasional dari kegiatan tersebut dapat diukur dengan ukuran kinerja yang lazim;
- (b) Menawarkan kegiatan pada masyarakat yang menguntungkan bagi peserta program dan masyarakat pada umumnya;
- (c) Menawarkan kegiatan yang berkelanjutan dan dapat ditiru oleh masyarakat.

3) Memberdayakan Sumber Daya

Mendayagunakan sumberdaya adalah menggunakan sumber daya yang tersedia, baik yang ada pada Instansi yang terkait dan masyarakat serta teknologi informasi.

Langkah-langkah yang dilakukan:

- (a) Sumberdaya yang tersedia di berbagai Instansi Pemerintah berupa aparat pembina (termasuk penyuluh, konsultan dan widyaswara), sarana dan prasarana, serta anggaran perlu dikerahkan dan didayagunakan dengan baik untuk melaksanakan dan menunjang pengembangan kewirausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) Sumberdaya utama untuk membudayakan kewirausahaan pada para pengusaha kecil dan koperasi pada khususnya adalah para pengusaha itu sendiri melalui upaya pengembangan diri sambil melaksanakan kegiatan usaha atau *learning by doing*.

4) Memberdayakan Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro

Dalam upaya mempermudah akses calon wirausaha baru terhadap sumber- sumber permodalan untuk modal kerja, sudah selayaknya lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam diberdayakan. Dengan tersebarnya koperasi- koperasi diharapkan kesulitan permodalan yang dihadapi oleh wirausaha. Oleh karena itu lembaga keuangan mikro perlu diberdayakan agar lebih mampu melayani calon anggota, dan anggotanya.

2. Strategi Khusus Pengembangan Kewirausahaan

Strategi khusus dilakukan melalui jalur pengembangan kewirausahaan, yang meliputi :

1) Jalur Pendidikan dan Latihan

Pengembangan kewirausahaan melalui jalur pendidikan terdiri dari jalur pendidikan formal dan non formal.

a. Pendidikan Formal

Jalur pendidikan formal terdiri dari :

1) Pendidikan Dasar dan Menengah

Untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah ditekankan pada 4 kecakapan, yaitu :

- Kecakapan mengenal diri (*self awareness*) atau kecakapan personal (*personal skill*),
- Kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*),
- Kecakapan sosial atau kecakapan interpersonal (*social skill*),
- Kecakapan vokasional (*vocational skill*)

2) Pendidikan Tinggi

Pengembangan kewirausahaan pada pendidikan tinggi dilakukan selain 4 “kecakapan hidup” yang disampaikan pada program pendidikan dasar dan menengah ditambah 1 (satu) kecakapan yakni kecakapan akademik (*academic skill*) atau kemampuan berpikir ilmiah. Selain itu, untuk jalur pendidikan tinggi program pengembangan karakter kewirausahaan (budaya kewirausahaan) meliputi 5 (lima) kegiatan yang saling terkait yaitu:


- (a) Kuliah Kewirausahaan (KWU),
- (b) Magang Kewirausahaan (MKU),
- (c) Kuliah Kerja Usaha (KKU),
- (d) Konsultasi Bisnis dan Penempatan Kerja (KBPK),
- (e) Inkubator Wirausaha Baru (INWUB).

b. Pendidikan Informal


Melalui jalur ini, ada beberapa program yang dicanangkan untuk menumbuhkan wirausaha baru, yaitu:

- (a) Program Pelatihan,
- (b) Program Magang,

V. PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI



Sumber : Peraturan Walikota Tangerang Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023 - 2043



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PETA SEBARAN LOKASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PADA
KECAMATAN BATU CEPER KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Skala 1:25.000



Rencana Pola Ruang

■ Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Kecamatan Batuceper
dengan luas 226,94 Ha

□ Batas Administrasi Kelurahan

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023 - 2043



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PETA SEBARAN LOKASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PADA
KECAMATAN BENDA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Skala 1:35.000




Rencana Pola Ruang

■ Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Kecamatan Benda
dengan luas 77,97 Ha

⋮ Batas Administrasi Kelurahan

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023 - 2043



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PETA SEBARAN LOKASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PADA
KECAMATAN CIBODAS KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Skala 1:30.000




Rencana Pola Ruang

■ Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Kecamatan Cibodas
dengan luas 186,68 Ha

□ Batas Administrasi Kelurahan

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023 - 2043



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


PETA SEBARAN LOKASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PADA
KECAMATAN CILEDUG KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Skala 1:20.000



 Batas Administrasi Kelurahan

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023 - 2043



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


PETA SEBARAN LOKASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PADA
KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Skala 1:40.000



Rencana Pola Ruang
■ Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Kecamatan Cipondoh
dengan luas 105,75 Ha
□ Batas Administrasi Kelurahan

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023 - 2043



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PETA SEBARAN LOKASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PADA
KECAMATAN JATIUWUNG KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Skala 1:28.561




Rencana Pola Ruang

■ Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Kecamatan Jatiuwung
dengan luas 1.041,88 Ha

□ Batas Administrasi Kelurahan

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023 - 2043



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PETA SEBARAN LOKASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PADA
KECAMATAN KARANG TENGAH KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Skala 1:25.000




Rencana Pola Ruang

■ Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Kecamatan Karang Tengah
dengan luas 3,18 Ha

□ Batas Administrasi Kelurahan

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023 - 2043



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PETA SEBARAN LOKASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PADA
KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Skala 1:35.000




Rencana Pola Ruang

■ Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Kecamatan Karawaci
dengan luas 271,78 Ha

□ Batas Administrasi Kelurahan

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023 - 2043




PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PETA SEBARAN LOKASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PADA
KECAMATAN LARANGAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Skala 1:20.000



Rencana Pola Ruang

 Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Kecamatan Larangan
dengan luas 2,06 Ha

 Batas Administrasi Kelurahan

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023 - 2043



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PETA SEBARAN LOKASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PADA
KECAMATAN NEGLASARI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Skala 1:35.000




Rencana Pola Ruang

■ Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Kecamatan Neglasari
dengan luas 95,26 Ha

⋮ Batas Administrasi Kelurahan

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023 - 2043



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PETA SEBARAN LOKASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PADA
KECAMATAN PERIUK KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Skala 1:25.000



Rencana Pola Ruang

■ Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Kecamatan Peruk
dengan luas 402,42 Ha

□ Batas Administrasi Kelurahan

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023 - 2043



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PETA SEBARAN LOKASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PADA
KECAMATAN PINANG KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Skala 1:35.000




Rencana Pola Ruang

■ Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Kecamatan Pinang
dengan luas 111,40 Ha

⌞ Batas Administrasi Kelurahan

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023 - 2043



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PETA SEBARAN LOKASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PADA
KECAMATAN TANGERANG KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Skala 1:30.000



Rencana Pola Ruang

■ Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Kecamatan Tangerang
dengan luas 101,51 Ha

□ Batas Administrasi Kelurahan

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2023 - 2043

VI. Penutup

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten (RPIP Banten) 2020 - 2040, dan telah disusunnya dokumen ini yaitu Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang tahun 2025 – 2045 dan dengan melihat potensi sumberdaya yang dimiliki Kota Tangerang serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang sudah tersebar cukup banyak di Kota Tangerang maka sudah saatnya potensi sumber daya dan keberadaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan produktifitas masyarakat dan mampu menghasilkan produk-produk yang kompetitif pada skala regional maupun nasional sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera dari sektor industri dapat tercapai.

Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RPJPD Provinsi Banten 2005-2025, dan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, RPJPD Kota Tangerang 2005-2025 dan RPJMD Kota Tangerang 2019-2023 khususnya terkait dengan pembangunan industri. Rencanan Pembangunan Industri Kota (RPIK) Tangerang ini menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis OPD dalam mendukung pembangunan sektor industri di Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil survei, FGD, pengumpulan data, analisis, telaah, kompilasi dari berbagai sumber yang resmi menjadi bahan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang, serta keselarasan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten dan RIPIN, maka ditetapkan sepuluh industri unggulan Kota Tangerang yaitu : Industri Pangan; industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka; Industri Hulu Agro; Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batu bara; Industri Elektronika dan Telematika; Industri Alat Transportasi; Industri Farmasi dan Kosmetik; Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri; dan Industri Pembangkit Energi.

Dalam pengembangan kesepuluh industri unggulan dukungan sarana dan prasarana telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, melalui pemberdayaan sarana dan prasarana yang telah ada maupun melalui rencana pengembangan sarana dan prasarana yang telah disusun secara detail dalam RTRW Kota Tangerang.

Implementasi pengembangan industri unggulan tersebut akan mengikuti rancangan program dan rencana aksi yang telah disusun sebagai bagian dari RPIK Tangerang melalui pemberdayaan sumberdaya yang dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Sebagai pelaksana dari program dan rencana aksi yang disusun tidak hanya akan dilakukan oleh OPD terkait (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) saja, melainkan akan melibatkan kolaborasi kerjasama berbagai instansi dan lembaga lainnya, baik dari pihak pemerintah maupun swasta dan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan pembangunan industri di Kota Tangerang diperlukan suatu komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder terkait untuk berkolaborasi dan bersinergi agar apa yang telah disusun dan direncanakan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang

diharapkan. Untuk itu beberapa hal yang perlu direkomendasikan antara lain :

1. Penguatan payung hukum dan kelembagaan terkait dengan pembangunan industri meliputi : Perda Komoditas dan Industri Unggulan, Perda Penetapan Lahan Peruntukkan Industri, Perda insentif investasi usaha industri.
2. Perlindungan terhadap usaha-usaha industri unggulan eksisting terhadap intervensi industri dari luar, untuk menjamin keberlanjutan usaha lokal pribumi.
3. Pembangunan infrastruktur pendukung industri meliputi akses jalan, jaringan listrik, jaringan air baku industri, IPAL, fasilitas pergudangan dan logistik, dan sentra IKM.
4. Pembangunan sarana pusat pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja industri (*centre of excellence*, Tempat Uji Kompetensi, Balai Latihan Kerja, LSPro) untuk menciptakan tenaga kerja lokal yang bersertifikasi keahlian industri.
5. RPIK ini hendaknya menjadi pedoman secara konsisten untuk dijabarkan kedalam penyusunan Rencana Strategis OPD dalam mendukung pembangunan sektor industri
6. Perlu diperhatikan bahwa dalam penyusunan program/kegiatan dan evaluasi terhadap implementasi dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, selain itu juga tidak melupakan pelaksanaan monitoring dan pengawasan, baik yang dilakukan oleh internal OPD maupun yang dilakukan DPRD.
7. Untuk keberlanjutan pengembangan industri unggulan ini ke depan, maka perluantisipasi ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, selain itu pengembangan pasar mutlak dilakukan mengingat jumlah pelaku usaha industri akan terus bertambah dan produk yang dihasilkan juga akan semakin bervariasi.

WALI KOTA TANGERANG,

SACHRUDIN